



# **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PROVINSI JAMBI**

**TAHUN 2021-2026**

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI**

Jl. MT. Haryono No. 09 Telanaipura Jambi

## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026 berpedoman pada RPJMD daerah dan bersifat indikatif. Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026. Dengan demikian, dokumen RENSTRA ini merupakan dokumen RENSTRA yang menjadi acuan dalam merencanakan dan merumuskan program untuk mewujudkan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan yang selaras dengan tujuan pembangunan Provinsi Jambi.

RENSTRA Perangkat Daerah memuat Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan serta Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi yang selaras dengan Visi Gubernur Jambi yaitu Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT Tahun 2026.

Semoga dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi ini dapat menjadi pedoman dan acuan lima Tahun kedepan dalam upaya membangun sektor Kelautan dan Perikanan lebih maju serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi tidak lupa disampaikan kepada seluruh pihak terutama aparaturnya yang terlibat dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026.

Jambi,

2021

**KEPALA DINAS  
KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PROVINSI JAMBI**

**TEMA WISMAN, S.PI**

Pembina Utama Muda

NIP. 19681021 199903 1 002

## DAFTAR ISI

	Hal
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	i
<b>DAFTAR ISI .....</b>	ii
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	iii
 <b>I. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	5
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
 <b>II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	9
2.2. Sumberdaya Perangkat Daerah.....	17
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	18
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah .....	39
 <b>III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	42
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	42
3.3. Telaahan Renstra Kementerian.....	48
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	57
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	57

<b>IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	
4.1.	Tujuan Perangkat Daerah.....	60
4.2.	Sasaran Perangkat Daerah.....	61
<b>V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	
5.1.	Strategi.....	62
5.2.	Arah Kebijakan.....	62
<b>VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	72
<b>VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	100
<b>VIII</b>	<b>PENUTUP</b>	104



## DAFTAR TABEL

	<b>Hal</b>
Tabel 1. Jumlah PNS berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan Tahun 2021.....	17
Tabel 2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2016 s/d 2020.....	19
Tabel 3. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2016 s/d 2020.....	20
Tabel 4. Perkembangan Produksi Perikanan Tahun 2016-2020.....	22
Tabel 5. Perkembangan Jumlah Produksi Benih Tahun 2016-2020.....	23
Tabel 6. Perkembangan Konsumsi Ikan Perkapita (kg/kap/tahun) Tahun 2016-2020.....	26
Tabel 7. Perkembangan Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja (RTP) Tahun 2016-2020.....	29
Tabel 8. Perkembangan Jumlah Restocking Ikan Tahun 2016-2020.....	30
Tabel 9. Perkembangan Jumlah Suaka Perikanan Tahun 2016-2020.....	31
Tabel 10. Jumlah POKMASWAS Tahun 2016-2020.....	33
Tabel 11. Keadaan Sarana Fisik Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal.....	36
Tabel 12. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Gubernur Jambi dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.....	47

Tabel 13. Keterkaitan antara Renstra KKP dan Renstra DKP Provinsi Jambi.....	56
Tabel 14. Rencana Tujuan dan Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.....	60
Tabel 15. Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2021-2026.....	63
Tabel 16. Persentase Pengelolaan Ruang Laut Oleh Masyarakat Pesisir maupun Pengusaha sesuai Perda RZWP3K dan Kawasan Konservasi Yang Dikelola Secara Berkelanjutan Tahun 2022-2026...	100
Tabel 17. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2022-2026(Ton) .....	101
Tabel 18. Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2022-2026 (Ton).....	101
Tabel 19. Persentase Unit Usaha Perikanan Yang Taat Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Penanganan Kasus Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2022-2026.....	102
Tabel 20. Konsumsi Ikan Perkapita Tahun 2022-2026 (Kg/Kapita/Tahun).....	103

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 272 ayat (1), yang berbunyi : Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis berpedoman pada RPJMD dan ayat (2) yang berbunyi : Rencana Strategis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah serta ayat (3) yang berbunyi : Pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian atau Lembaga Pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Kemudian dipertegas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 273 ayat (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 272 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah RPJMD ditetapkan serta pada ayat (2) yang berbunyi : Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, strategi dan kebijakan, program dan indikasi kegiatan



pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Permasalahan Ekonomi dan Pengelolaan Sumberdaya Alam di Bidang Kelautan dan Perikanan yang dihadapi oleh Provinsi Jambi antara lain : Masih rendahnya tingkat kesejahteraan dan cukup tingginya angka kemiskinan nelayan, Menyempitnya areal wilayah tangkapan yang dikuasai nelayan tradisional, Masih rendahnya kualitas SDM nelayan dan penguasaan teknologi, Pengelolaan sumberdaya perikanan belum optimal dilakukan dibandingkan potensi lestarnya, Tingginya tingkat kerusakan dari hasil produksi perikanan, karena belum tersedianya *coldstorage* untuk penyimpanan dan angkutan perikanan tersebut ke daerah pemasaran. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang usaha perikanan, seperti armada penangkapan, *cold storage*, jenis alat tangkap. Aplikasi teknologi budidaya ikan belum merata, sehingga produksi budidaya belum memenuhi standar ekspor dari segi kualitas, kuantitas dan kontinuitas, Pengembangan usaha budidaya sebagian masih berpencar, belum menerapkan konsep usaha kawasan sehingga sangat menyulitkan dalam pembinaan dan pengawasan, Terbatasnya tenaga penyuluh perikanan, khususnya tenaga pendamping teknologi yang berada di lapangan.

Untuk mengatasi hal tersebut di atas, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi mempunyai Tugas sebagai berikut : Membantu Gubernur Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Perbantuan yang Ditugaskan Kepada Daerah Provinsi



Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku.

Tugas tersebut dituangkan kedalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 melalui tahapan sebagai berikut:

1. Pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah yang diketuai oleh Kepala Dinas yang beranggotakan pejabat dan staf yang mempunyai waktu dan kemampuan teknis yang cukup serta menguasai substansi fungsi dan tugas Perangkat Daerah.
2. Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun Renstra.
3. Penyusunan agenda kerja tim Renstra Perangkat Daerah disusun kedalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja mulai dari persiapan surat edaran Kepala Daerah hingga verifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagai bahan musrenbang.
4. Pengumpulan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang perlu dikumpulkan dalam menyusun Renstra antara lain : Peraturan perundang-undangan yang terkait, Kebijakan pemerintah yang terkait, Dokumen-dokumen (RPJMD provinsi, RTRW provinsi, dan Renstra K/L untuk penyusunan RPJMD provinsi; RPJMD kabupaten/kota, RTRW kabupaten/kota, RPJMD provinsi, dan Renstra K/L untuk penyusunan RPJMD kabupaten/kota; Hasil evaluasi Renstra Perangkat Daerah periode lalu), Data statistik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir.

5. Perumusan rancangan Renstra Perangkat Daerah
6. Penyajian Rancangan Renstra Perangkat Daerah

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi disusun mengacu RPJMD Provinsi Jambi 2021 – 2026 yang telah dibuat secara terpadu, menyeluruh, dan komprehensif serta mengedepankan partisipasi masyarakat dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi pemangku kepentingan dan stakeholder pembangunan lainnya.

Dari beberapa Misi yang tertuang dalam “Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT Tahun 2026”, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi mempunyai keterkaitan pada Misi ke 2 (dua) yaitu Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah yang selaras dengan prioritas pembangunan Kelautan dan Perikanan yaitu meningkatkan (1). Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan peningkatan kawasan konservasi, pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi. (2). Meningkatkan Produksi Perikanan melalui pengelolaan perikanan tangkap dan pengelolaan perikanan budidaya. (3). Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan melalui peningkatan pengawasan sumberdaya perikanan di perairan umum daratan dan di laut. (4). Peningkatan Daya Saing Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan daerah melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi di bidang kelautan dan perikanan, penumbuhan unit-unit pengolahan.

Dalam mendukung usaha tersebut maka arah pembangunan Kelautan dan Perikanan untuk Tahun 2021-2026 dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA) Dinas Kelautan dan



Perikanan Provinsi Jambi yang akan menjadi acuan dan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi untuk Tahun 2021-2026 serta mendukung Jambi MAJU, AMAN, NYAMAN, TERTIB, AMANAH DAN PROFESIONAL DI BAWAH RIDHO ALLAH SWT Tahun 2026.

### **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 didasarkan dan berpedoman kepada:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025.
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
5. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 – 2024.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang



Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 16 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Tanggal 10 Desember 2008.
11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah
12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005 – 2025.
13. Visi Misi Gubernur periode 2021 – 2024

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Sesuai dengan hierarki Sistem Perencanaan Pembangunan, maka Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2021 -2026 merupakan suatu dokumen perencanaan yang akan dijabarkan dan diimplementasikan ke dalam Rencana Kerja Tahunan serta menjadi acuan dan pedoman bagi unit-unit kerja di bawah struktur Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dan merupakan tolok ukur dalam menilai kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi.

Diharapkan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 -

2026 ini dapat memberikan kontribusi dan mengakomodasikan rencana pembangunan baik di Tingkat Pemerintah Pusat melalui Rencana Pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dengan Visi **“JAMBI MAJU, AMAN, NYAMAN, TERTIB, AMANAH DAN PROFESIONAL DI BAWAH RIDHO ALLAH SWT Tahun 2026”**.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Dokumen Renstra ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **I. PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

#### **III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

**IV. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

4.1 Tujuan Perangkat Daerah

4.2 Sasaran Perangkat Daerah

**V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

5.1 Strategi

5.2 Arah Kebijakan

**VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

**VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**VIII. PENUTUP**



## **II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

#### **2.1.1. Tugas pokok dan fungsi**

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor : 51 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi. Pada pasal 3 berbunyi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Provinsi sesuai dengan perundangan-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kelautan dan perikanan;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan;
3. Pembinaan dan fasilitasi bidang kelautan dan perikanan lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. Pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan, pengelolaan ruang laut dan perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pengembangan teknologi perikanan, pengawasan dan penguatan daya saing produk;
5. Perumusan kebijakan pengelolaan, penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumberdaya

- kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil serta pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
6. Pelaksanaan administrasi Dinas Kelautan dan Perikanan;
  7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kelautan dan perikanan; dan
  8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk menjalankan tugas dan pokok dan fungsi tersebut, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dilengkapi dengan 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang serta 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang membawahi sub bagian/seksi yang mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing.

1. Sekretaris Dinas, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam rangka penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan, pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas secara terpadu pada subbag umum, keuangan, aset, kepegawaian, program dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - Pengelolaan fungsi kesekretariatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi serta pelaksanaan pada Subbagian umum, keuangan dan aset;
  - Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas terpadu, pelayanan administrasi serta pelaksanaan pada Subbagian kepegawaian, program dan pelaporan;

- Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Pengelolaan Ruang Laut mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam rangka melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan perencanaan pengelolaan ruang laut, pengembangan sarana prasarana perikanan tangkap, produksi dan usaha dan pengendalian sumberdaya ikan serta menggali potensi sumberdaya laut serta mempunyai fungsi sebagai berikut :
- Penyiapan koordinasi, fasilitasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan ruang laut dan perikanan tangkap;
  - Perencanaan inventarisasi, identifikasi dan analisis data perikanan tangkap dan pengelolaan ruang laut;
  - Pengkajian dan penerapan teknologi perikanan tangkap;
  - Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
  - Perumusan, pembinaan, pengembangan dan pengendalian kelayakan usaha;
  - Perencanaan dan pengendalian sumberdaya ikan, melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan perikanan di wilayah perairan kewenangan Provinsi;
  - Pengaturan batas wilayah maritim yang berbatasan dengan wilayah antar negara di perairan Provinsi dan pengelolaan ruang laut;



- Penyerasian dan pengharmonisan pengelolaan wilayah dan sumberdaya laut; dan
  - Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
3. Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Pengembangan Teknologi Perikanan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam rangka penyiapan koordinasi, fasilitasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan perencanaan, pengembangan, pembinaan sarana, perikanan budidaya, produksi dan usaha budidaya, perbenihan, pengendalian kesehatan ikan dan lingkungan serta penguatan produksi pakan dan pengembangan teknologi perikanan budidaya yang mempunyai fungsi sebagai berikut :
- Perumusan kebijakan teknis bagi pelaku pembudidayaan ikan;
  - Penguatan dan peningkatan produksi pakan dengan menginventarisasi, identifikasi dan analisis data budidaya ikan;
  - Pengkajian, pengembangan dan penerapan teknologi budidaya ikan;
  - Perumusan, pembinaan, pengembangan dan pengendalian kelayakan usaha budidaya ikan;
  - Peningkatan kapasitas kelembagaan dan (sumberdaya manusia) SDM bidang perikanan budidaya;
  - Pengkoordinasi, rehabilitasi dan peningkatan sumberdaya ikan serta lingkungannya antar Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi;
  - Pertimbangan teknis dan rekomendasi perizinan bagi pelaku pembudidayaan ikan;
  - Pengembangan teknologi perikanan budidaya;
  - Pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan

- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4. Kepala Bidang Pengawasan dan Penguatan Daya Saing Produk mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam rangka melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, pelaporan, pengawasan, pengelolaan dan pemanfaatan serta pemasaran sumberdaya kelautan dan perikanan yang mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - Perencanaan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan melalui pengawasan, pelestarian ekosistem perairan dan penataan sumberdaya kelautan;
  - Penegakan peraturan perundang-undangan dan hukum terkait dengan sumberdaya kelautan dan perikanan;
  - Perumusan kebijakan teknis terkait dengan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan serta produk hasil perikanan;
  - Pembinaan bagi pelaku pengolahan hasil perikanan guna meningkatkan mutu dan kualitas produk serta pemasarannya;
  - Perumusan kebijakan teknis tentang penataan dan pelestarian ekosistem perairan; dan
  - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **2.1.2 Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi, menurut Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Gubernur Jambi Nomor : 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan

Perikanan Provinsi Jambi, Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi, dan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Penerapan Mutu Hasil Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi terdiri atas :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
3. Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Pengembangan Teknologi Perikanan
4. Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Tangkap
5. Kepala Bidang Pengawasan dan Penguatan Daya Saing Produk
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PMHP)


Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan dibantu oleh satu orang Sekretaris dan tiga orang Kepala Bidang dan dua Orang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sekretaris, membawahi :
  - Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Aset
  - Kepala Sub Bagian Program, Kepegawaian dan Pelaporan
- b. Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Pengembangan Teknologi Perikanan, membawahi :
  - Kepala Seksi Perbenihan dan Produksi



- Kepala Seksi Kesehatan Ikan, Lingkungan dan Kawasan Perikanan Budidaya
- Kepala Seksi Pakan dan Teknologi Perikanan
- c. Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Tangkap, membawahi :
  - Kepala Seksi Kenelayanan dan Usaha Perikanan Tangkap
  - Kepala Seksi Konservasi dan Sumberdaya Ikan
  - Kepala Seksi Pelabuhan dan Pengelolaan Ruang Laut
- d. Kepala Bidang Pengawasan dan Penguatan Daya Saing Produk, membawahi :
  - Kepala Seksi Pengawasan
  - Kepala Seksi Pengolahan dan Bina Mutu
  - Kepala Seksi Pemasaran, Promosi dan Investasi
- e. Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal
  - Kepala Subbag Tata Usaha
  - Kepala Seksi Kesyahbandaran
  - Kepala Seksi Pelayanan Usaha Perikanan
- f. Kepala UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PMHP), membawahi :
  - Kepala Subbag Tata usaha
  - Kepala Seksi Penerapan Mutu
  - Kepala Seksi Usaha Perikanan

# STRUKTUR ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI



Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi mempunyai SDM sebanyak 313 orang pegawai yang terdiri atas :

1. Pejabat Struktural 24 orang
2. Pelaksana (Staf) 125 orang
3. Tenaga Honorer Kontrak 163 orang

## 2.2.Sumberdaya Perangkat Daerah

Pada Triwulan III Tahun 2021 jumlah Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi 312 orang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil sebanyak 149, dan pegawai honorer 163 orang yang tersebar di kantor, instalasi dan UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai serta Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PMHP), secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Jumlah PNS berdasarkan golongan dan Tingkat Pendidikan Tahun 2021.

GOLONGAN	PENDIDIKAN							JUMLAH
	S-2	S-1	D-4	D-3	SLTA	SLTP	SD	
I. A	-	-	-	-	-	-	-	-
B	-	-	-	-	-	-	-	-
C	-	-	-	-	-	-	1	1
D	-	-	-	-	-	-	-	-
II. A	-	-	-	-	1	-	-	1
B	-	-	-	-	3	-	-	3
C	-	-	-	-	8	-	-	8
D	-	-	-	1	7	-	-	8
III. A	-	22	-	2	1	-	-	15
B	-	21	-	1	7	-	-	29
C	-	21	5	3	-	-	-	29
D	4	26	4	-	-	-	-	34
IV. A	9	3	-	-	-	-	-	12
B	3	4	1	-	-	-	-	8
C	-	1	-	-	-	-	-	1
D	-	-	-	-	-	-	-	-
E	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	16	88	10	7	27	0	1	149
HONORER								163
JUMLAH TOTAL (PNS + HONORER)								300



Fasilitas kerja yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi sarana mobilitas, bangunan dan peralatan kantor, sebagai berikut :

- a. Sarana mobilitas terdiri dari :
  - 🚗 Kendaraan Roda 6 : 3 unit
  - 🚗 Kendaraan Roda 4 : 27 unit (3 Rusak Berat)
  - 🚗 Kendaraan Roda 3 : 5 unit
  - 🚗 Kendaraan Roda 2 : 57 unit
  - 🚗 Exavator : 3 unit (2 Rusak Berat)
- b. Sarana Bagunan terdiri dari :
  - 🏠 Bangunan perkantoran/mess, gudang : 169 unit
  - 🏠 Rumah Dinas : 1 unit
  - 🏠 Musholla : 2 unit
- c. Peralatan Kantor terdiri dari :
  - 💻 Komputer : 70 unit
  - 💻 Laptop : 36 unit
  - 🖨 Mesin Tik : -
  - 📖 Note Book : 3 unit
- d. Perpustakaan Dinas : 1 unit

### **2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Perkembangan di bidang kelautan dan perikanan selama 5 (lima) tahun tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2016 s/d 2020 dan Tabel. 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2016 s/d 2020 berikut ini :



Tabel 2. Anggaran dan Realisasi Pelaksanaan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2016 s/d 2020

No	Uraian	Anggaran pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke					Rata-rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.	Program Pengawasan KIKIP, Kemasual dan Pengkajian Wilayah Perair	3.181.827.200	3.166.481.000	3.603.324.328	4.932.364.630	3.194.600.882	3.086.872.384	3.062.151.283	6.518.288.429	6.173.487.660	3.196.824.910	0,08	0,19	0,16	0,18	0,17	0,08	98,66
2.	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	10.459.463.000	6.542.356.830	3.383.322.080	1.522.616.000	807.103.006	12.353.274.324	6.411.306.644	3.473.851.117	1.446.479.300	790.960.994	0,48	0,29	1,19	1,03	0,66	0,34	94,52
3.	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	5.497.178.500	10.905.645.190	4.578.393.100	3.737.735.300	3.490.332.843	3.387.234.693	10.732.032.198	4.441.940.337	3.388.223.388	3.413.323.836	0,30	0,43	0,36	0,38	0,14	0,20	97,85
4.	Program Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	3.632.770.100	3.245.795.550	2.699.858.200	4.236.877.300	3.507.330.331	3.553.794.087	2.174.411.683	3.564.960.290	4.126.770.960	3.402.113.328	0,27	0,49	0,50	0,52	0,62	0,76	99,81



Dari penyajian Tabel 2 diatas dapat dilihat, bahwa selama 5 (lima) tahun tersebut pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi melalui program dan kegiatan yang ada terus mengalami peningkatan, tetapi belum secara signifikan rasio capaian tiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor penghambat, baik dari internal maupun eksternal Dinas Kelautan dan Perikanan secara menyeluruh, seperti masih terbatasnya kemampuan sumberdaya manusia dan kelembagaan kelautan dan perikanan dalam pemanfaatan potensi yang ada, masih sulitnya mengakses sumber permodalan bagi nelayan/pembudidaya ikan, masih rendahnya minat investor di sektor kelautan dan perikanan, masih tingginya biaya produksi ikan akibat mahalnya harga pakan, sehingga berpengaruh terhadap nilai tukar petani, masih terbatasnya dukungan lintas sektor.

Sedangkan pada Tabel 3 diatas diketahui bahwa dukungan anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi terus mengalami kenaikan, akan tetapi juga belum secara signifikan. Hal ini juga dapat berpengaruh terhadap pelayanan, dikarenakan program dan kegiatan yang telah direncanakan selama 5 (lima) tahun tidak terealisasi secara menyeluruh.

### **2.3.1 Perkembangan Produksi Perikanan**

Selama kurun waktu Tahun 2016 sampai dengan 2020, perkembangan produksi perikanan di Provinsi Jambi yang berasal dari produksi perikanan tangkap dan budidaya. Produksi perikanan tangkap berasal dari penangkapan ikan di laut dan perairan umum, sedangkan produksi perikanan budidaya berasal dari kegiatan budidaya ikan di kolam, KJA, tambak dan minapadi, perkembangan produksi perikanan kami sajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4. Perkembangan Produksi Perikanan tahun 2016 – 2020

Indikator	Capaian					Rata-rata Perkembangan (%)
	2016	2017	2018	2019	2020	
Produksi Perikanan (ton)	102.808,1	100.899	103.430,3	104.604,2	105.778,1	0,73

Grafik 1. Perkembangan Produksi Perikanan tahun 2016 – 2020



Dari tabel diatas terlihat produksi perikanan pada tahun 2016 sebesar 102.808,1 ton, angka ini terus meningkat hingga tahun 2020 menjadi 105.778,1 ton namun di tahun 2017 terjadi penurunan menjadi 100.899 ton. Secara keseluruhan produksi perikanan rata-rata meningkat sebesar 0,73% pertahun. Peningkatan ini signifikan terhadap program dan kegiatan yang dilakukan pada kurun waktu 2016 hingga 2020. Peningkatan produksi perikanan ini berasal dari hasil produksi penangkapan di laut dan perairan umum. Peningkatan produksi ini didukung oleh program pengembangan perikanan tangkap yang salah satu diantaranya telah beroperasinya armada penangkapan



ikan kapasitas 30 GT sehingga wilayah operasi penangkapannya lebih luas serta adanya bantuan alat penangkapan ikan bagi nelayan. Disamping itu adanya restocking (pemacuan stock) ikan diperairan umum. Sedangkan produksi budidaya dihasilkan dari usaha budidaya kolam, keramba, KJA, tambak dan minapadi. Turunnya produksi perikanan di tahun 2017 ini sebagai dampak kemarau panjang yang melanda Provinsi Jambi, sehingga banyak lahan/kolam masyarakat yang kering dan menurunnya kualitas air. Di samping itu juga, pada aktifitas penangkapan ikan terganggu akibat kabut asap yang pekat, sehingga mengganggu jarak pandang nelayan dalam melakukan aktifitas penangkapan ikan di laut dan perairan umum.

### 2.3.2 Produksi Benih Ikan


Benih ikan yang diperoleh para pembudidaya ikan di Provinsi Jambi berasal dari Instalasi Pendung Semurup Kerinci, Instalasi Telanaipura, Instalasi Thehok, Balai Benih Ikan Lokal yang ada di tiap kab/kota, Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dan BPBAT Sungai Gelam Jambi. Produksi benih di Provinsi Jambi selama tahun 2016-2020 seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 5. Perkembangan Jumlah produksi benih tahun 2016 – 2020

Indikator	Capaian					Rata-rata Perkembangan (%)
	2016	2017	2018	2019	2020	
Produksi Benih (ekor)	56.363.359	130.763.680	149.733.955	161.894.000	166.823.000	39,42



Grafik 2. Perkembangan Jumlah produksi benih tahun 2016 – 2020.



Pada tabel terlihat produksi benih ikan provinsi Jambi pada tahun 2016 sebesar 56.363.359 ekor dan meningkat hingga tahun 2020 menjadi 166.823.000 ekor. Secara keseluruhan produksi benih ikan rata-rata meningkat sebesar 39,42% pertahun. Kenaikan produksi benih ikan ini sejalan dengan program dan kegiatan yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi pada kurun waktu 5 tahun terakhir. Benih ikan yang disebarkan kepada petani ikan di Provinsi Jambi berasal dari Instalasi Pendung Semurup Kerinci, Instalasi Telanaipura, Instalasi Thehok, Balai Benih Ikan Lokal yang ada di tiap kab/kota, Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dan BPBAT Sungai Gelam Jambi.

### 2.3.3 Pembinaan Mutu, Pengolahan dan Pemasaran

Untuk meningkatkan pemasaran produk perikanan agar margin keuntungan dan nilai tambah yang diterima nelayan dan pembudidaya ikan makin meningkat maka pembinaan mutu produk dan pengolahan hasil perikanan di Provinsi Jambi semakin ditingkatkan baik terhadap komoditas ekspor maupun yang dikonsumsi di dalam negeri.

Pembinaan mutu terhadap produk perikanan yang akan diekspor, khususnya dalam rangka memenuhi peraturan bersama Menteri

Pertanian, Menteri Kesehatan dan Menteri Perdagangan sudah dapat berjalan sebagaimana mestinya, mengingat Provinsi Jambi sudah mempunyai laboratorium khusus yakni UPTD PMHP, juga untuk pemasaran lokal dan domestik, pemeriksaan dilaksanakan di laboratorium oleh petugas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi.

Pemasaran hasil perikanan merupakan bentuk distribusi normal yang berbasis keseimbangan permintaan dan penawaran (supply and demand) ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi lokal, antar pulau dan ekspor. Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi lokal pada saat-saat tertentu Provinsi Jambi masih mendatangkan ikan laut segar dan olahan/ikan asin dari daerah lain. Sementara dalam produksi budidaya dan ikan hias Provinsi Jambi mengirimkan ke luar Provinsi.

Produksi perikanan Jambi yang diekspor pada tahun 2016-2020 adalah ikan hasil tangkapan berupa jenis ikan hias. Ekspor ikan hias ini meliputi ekspor keluar negeri dan domestik yang izin.

#### **2.3.4 Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi**

Tingkat ketersediaan ikan untuk konsumsi penduduk Provinsi Jambi pada tahun 2016 sekitar 35,00 kg/kapita/tahun, sedangkan pada tahun 2020 mencapai 39,34 kg/kapita/tahun, berarti mengalami peningkatan rata-rata sebesar 2.99%.

Tabel 6. Perkembangan konsumsi ikan perkapita (kg/kap/thn) tahun 2016 – 2020

Indikator	Capaian					Rata-rata Perkembangan (%)
	2016	2017	2018	2019	2020	
Konsumsi Ikan Perkapita (kg/perkapita/thn)	35,00	37,00	38,68	39,15	39,34	2,99

Grafik 3. Perkembangan konsumsi ikan perkapita (kg/kap/thn) tahun 2016 – 2020



Dari tabel dan grafik terlihat pada tahun 2016 menunjukkan angka 35,00 kg/kapita/tahun, hingga tahun 2020 angka konsumsi ikan perkapita masyarakat provinsi Jambi mencapai 39,34 kg/perkapita/tahun atau terjadi peningkatan rata-rata sebesar 2,99%. Upaya meningkatkan angka konsumsi ikan ini dilakukan melalui Program Peningkatan kesejahteraan petani/nelayan dan Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan dengan bermacam kegiatan diantaranya pameran produk perikanan, Kampanye GEMARIKAN, Lomba masak serba ikan, Demonstrasi pengolahan (diversifikasi) produk yang berbahan dasar ikan,



penyebaran leaflet, Poster GEMARIKAN dan lain sebagainya.

Untuk memacu peningkatan konsumsi ikan masyarakat Jambi telah terbentuk suatu Forum yang bernama Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) Jambi, Forum ini secara signifikan membantu melaksanakan kegiatan Kampanye Gemarikan di Provinsi Jambi. Kegiatan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) dilaksanakan di beberapa Kabupaten/Kota dan bekerjasama dengan FORIKAN dan PKK.

Di Provinsi Jambi lokasi kegiatan sentra pengolahan di Kab. Tanjung Jabung Barat yang terletak di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal. Kegiatan usaha pengolahan di sentra Pengolahan terdiri dari 3 komoditas yaitu : Produk terasi, kerupuk dan ikan kering/ikan asin.

Untuk memacu perkembangan kegiatan pengolahan di Sentra pengolahan hasil perikanan berbagai upaya telah dilaksanakan oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jambi berupa Pembangunan sarana dan prasarana, bantuan peralatan dan bimbingan teknis.

#### **2.3.5 Pembinaan Usaha Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Pantai**

Dalam upaya membina pengembangan usaha nelayan laut dalam berproduksi dan pemasaran hasil perikanan laut, telah dikembangkan berbagai sarana penunjang dalam kawasan Pusat Pendaratan Ikan yang dipusatkan di dua pelabuhan yaitu Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal dan Pelabuhan Pendaratan Ikan Nipah Panjang. Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal hingga awal tahun 2018 ditetapkan sebagai UPTD dan mulai operasional dengan kegiatan penyediaan es balok, bongkar muat ikan, pelayanan docking dan lainnya.

### **2.3.6 Pembinaan Usaha Budidaya/Pembenihan di BBI**

Balai benih ikan di Provinsi Jambi terdiri atas BBI Lokal terdapat di seluruh Kabupaten /Kota, yakni BBI Tanah Tumbuh (Kab. Bungo), BBI Muara Limun (Kab. Sarolangun), BBI Simpang Rimbo (Kota Jambi), dan BBI Tempino (Kab. Ma. Jambi), BBI Talang Kawo (Kab. Merangin), BBI Pembengis (Kab. Tanjung Jabung Barat), BBI Dendang (Kab. Tanjung Jabung Timur), BBI Lokal Talang Kemulun (Kab. Kerinci), BBI Sungai Alai (Kab. Tebo) dan BBI Karmeo (Kab. Batanghari).

Selain memproduksi benih, tugas dan fungsi BBI diantaranya memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada pembudidaya ikan dalam upaya pengembangan produksi benih ikan, cara yang ditempuh antara lain dengan memberikan bantuan induk serta memberi petunjuk teknis.

### **2.3.7 Kelembagaan Usaha Perikanan**

Perkembangan kelembagaan usaha perikanan seperti koperasi yang bergerak dalam bidang perikanan cukup menggembirakan. Hal ini tercermin dari awal berdirinya koperasi perikanan sampai sekarang sudah terlihat peningkatan usaha dan jumlah anggotanya.

Sampai dengan tahun 2020 jumlah koperasi perikanan tercatat 63 buah, koperasi tersebut berlokasi di Kab. Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Kota Jambi dan Kab. Batanghari, sebagian besar koperasi perikanan bergerak dalam bidang perikanan laut yaitu usaha penangkapan ikan dan budidaya tambak, sebagian kecil bidang usaha pembudidayaan dan pengolahan hasil perikanan.

### **2.3.8 Penyerapan Tenaga Kerja**

Secara keseluruhan penyerapan tenaga kerja sub Sektor Perikanan pada Tahun 2016 hingga Tahun 2020 mengalami penurunan hampir disemua jenis kegiatan. Hal ini tampak sebagai



pengaruh krisis global yang mempengaruhi operasional baik di perikanan tangkap maupun budidaya, serta dampak kemarau panjang dan kabut asap sehingga nelayan tidak melaut dan pembudidaya ikan tidak dapat melakukan aktifitas usaha karena dampak kemarau panjang dan kekeringan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Perkembangan Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja (RTP) tahun 2016 – 2020

Indikator	Capaian					Rata-rata Perkembangan (%)
	2016	2017	2018	2019	2020	
Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP)	29.609	31.349	29.460	29.179	30.452	0,81

Grafik 4. Perkembangan Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja (RTP) Tahun 2016 – 2020



### 2.3.9 Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan Hidup

#### 2.3.9.1. Restocking/Penebaran Benih Ikan

Kegiatan penebaran kembali benih ikan lokal (*Restocking*) di perairan umum dimaksudkan untuk merehabilitasi sumberdaya



perikanan yang kritis dan memulihkan populasi ikan/stock ikan pada perairan.


Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan restocking adalah meningkatkan stock populasi ikan di perairan umum dan membantu pengendalian dan keseimbangan ekosistem perairan umum serta meningkatkan produksi ikan di perairan untuk meningkatkan pendapatan dan ketersediaan gizi murah.

Restocking dilaksanakan dalam bentuk kegiatan penebaran ikan di perairan umum. Selama tahun 2016 hingga 2020 telah dilaksanakan restocking ikan di beberapa lokasi yaitu :

Tabel 8. Perkembangan Jumlah Restocking ikan tahun 2016 - 2020

Indikator	Capaian					Rata-rata Perkembangan (%)
	2016	2017	2018	2019	2020	
Restocking ikan (ekor)	160.000	270.000	100.000	190.000	165.000	20,66

Grafik 5. Perkembangan Jumlah Restocking Ikan Tahun 2016 – 2020



Dari Tabel dan grafik terlihat jumlah restocking ikan diperairan umum pada tahun 2016 dan 2017 sebesar 160.000 dan 270.000 ekor benih ikan, pada tahun 2018 jumlah restocking ikan ini menurun

menjadi 100.000 ekor dan pada tahun 2019 kembali meningkat sebanyak 190.000 ekor. Pada tahun 2020 restocking ikan kembali menurun sebanyak 165.000 ekor. Jika dijumlahkan total restocking ikan dari tahun 2016 hingga tahun 2020 jumlah restocking ikan sebanyak 885.000 ekor. Jumlah restocking ikan ini berfluktuasi, hal ini sangat tergantung pada ketersediaan anggaran dalam tahun anggaran berjalan. Lokasi restocking ini tersebar di semua suaka dan lubuk larangan yang ada di Provinsi Jambi.

#### **2.3.9.2. Pengembangan Suaka Perikanan (Lubuk Larangan)**

Dalam upaya pelestarian sumberdaya perikanan, selain kegiatan restocking juga dilakukan pengembangan suaka perikanan. Penetapan suaka perikanan merupakan keharusan dalam rangka pelestarian sumberdaya ikan di Perairan umum Provinsi Jambi di mana perairannya mendekati kritis. Pembangunan suaka diperlukan dalam upaya menjamin kelangsungan hidup ikan yang berpengaruh terhadap peningkatan Produksi Perairan. Suaka dibangun/ditetapkan pada zona inti maupun zona penyangga, guna melindungi induk ikan yang akan memijah serta perlindungan terhadap larva dari kelangsungan hidupnya. Perkembangan jumlah suaka perikanan tahun 2016 hingga 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 9. Perkembangan Jumlah Suaka Perikanan tahun 2016 - 2020

Indikator	Capaian					Rata-rata Perkembangan (%)
	2016	2017	2018	2019	2020	
Suaka Perikanan (lokasi)	22	22	23	24	25	3,26

Grafik 6. Perkembangan Jumlah Suaka Perikanan tahun 2016 – 2020



Dari tabel dan grafik terlihat jumlah suaka perikanan/reservat di Provinsi Jambi pada tahun 2016 sebanyak 22 suaka, dan hingga pada tahun 2020 jumlah suaka perikanan meningkat sebanyak 25 suaka. Penetapan suaka/Reservat ikan merupakan keharusan dalam rangka pelestarian sumber daya alam di Perairan Provinsi Jambi di mana perairannya sudah mendekati kritis. Disamping itu pembangunan reservat juga diperlukan dalam upaya menjamin kelangsungan hidup ikan, juga berpengaruh terhadap peningkatan Produksi suatu Perairan. Reservat dapat dibangun/didirikan pada wilayah pemijahan ikan (zona inti) maupun wilayah anaknya (zona penyangga), untuk dapat melindungi induk ikan yang akan memijah serta kelangsungan hidup anak-anak ikan.

#### 2.3.9.3. Pengawasan Sumberdaya Perikanan

Pengawasan sumberdaya perikanan di Provinsi Jambi mengacu kepada Undang-undang No. 31 Tahun 2004 yang kemudian direvisi menjadi Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Selama tahun 2016-2020 masih terdapat pelanggaran-pelanggaran antara lain :

1. Masih adanya nelayan dalam mengoperasikan kapalnya tidak




- dilengkapi dengan SIUP dan SIPI (Dokumen Kapal)
2. Masih adanya kapal nelayan berukuran > 5 GT yang melanggar jalur penangkapan ikan (beroperasi di jalur I).
  3. Masih adanya nelayan/masyarakat yang melakukan penangkapan ikan racun, listrik, tuba dan lain-lain di Perairan Umum Jambi.

Dalam meningkatkan pengawasan dan mengikutsertakan masyarakat perikanan, dibentuk Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) dan berkembang hingga saat ini. Perkembangan jumlah POKMASWAS tahun 2016 – 2020 dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 10. Jumlah POKMASWAS Tahun 2016 – 2020

Indikator	Capaian					Rata-rata Perkembangan (%)
	2016	2017	2018	2019	2020	
Jumlah POKMASWAS (kelompok)	62	49	38	40	43	-7,66

Grafik 7. Perkembangan Jumlah POKMASWAS tahun 2016 – 2020



Dari tabel dan grafik terlihat jumlah kelompok masyarakat pengawas perikanan pada tahun 2016 sebanyak 62 kelompok, hingga tahun 2018 berkurang menjadi 38 kelompok. Namun, hingga tahun 2020 kembali meningkat menjadi 43 kelompok atau rata-rata perkembangan POKMASWAS sebesar -7,66% pertahun. POKMASWAS ini merupakan kelompok masyarakat yang mengawasi kelestarian SDA khususnya sumber daya ikan di perairan umum dan laut agar terhindar dari pengrusakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga Sumber Daya Ikan akan terus terjaga dan lestari.

#### **2.3.10 Laboratorium Kesling**

Sehubungan dengan upaya menekan permasalahan akibat penyakit dan kualitas lingkungan, Provinsi Jambi yang memiliki wilayah pengembangan budidaya KJA di sepanjang aliran sungai dihadapkan pada masalah tersendiri yang harus dikendalikan yaitu terutama kemungkinan adanya pencemaran dari kegiatan Penambang Emas Tanpa Izin (PETI), limbah pabrik, limbah perkebunan maupun limbah lainnya.

Untuk mengantisipasi hal tersebut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi telah melakukan pemantauan, pembinaan dan Pengembangan Sistem Pengolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang ditunjang dengan sarana Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang mampu berfungsi sebagai unit diagnosa secara optimal sehingga dapat memberikan pelayanan dan rekomendasi dini terhadap kemungkinan munculnya suatu penyakit dan pencemaran serta strategi penanggulangannya yang aman bagi pangan.

Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas pokok SKPD telah difungsikan fasilitas-fasilitas yang dimiliki melalui kelembagaan UPTD, yaitu :

### **2.3.11 Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kuala Tungkal**

Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) berlokasi di Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Fungsi dan peranan PPP kuala Tungkal menunjang peningkatan produksi perikanan, perbaikan kapal dan pengembangan pemasaran hasil perikanan laut maupun hasil olahan.

Dalam upaya membina pengembangan usaha nelayan laut dalam berproduksi dan pemasaran hasil perikanan laut, telah dikembangkan berbagai sarana penunjang dalam kawasan Pelabuhan Perikanan. Di Provinsi Jambi terdapat 3 (tiga) Pelabuhan Perikanan yaitu PPP Kuala Tungkal di Kabupaten Tanjab Barat serta PPI Nipah Panjang dan PPI Teluk Majelis Kabupaten Tanjab Timur. PPP Kuala Tungkal mulai dibangun kembali tahun 1997 melalui dana APBN murni dan bantuan luar negeri, DAK dan APBD. PPI Nipah Panjang sudah mulai dibangun sejak tahun 2003 dan operasional nya sudah diserahkan ke DKP Provinsi Jambi sejak tahun 2019 sedangkan PPP kuala Tungkal tahun 2011 sudah mulai dapat memberikan pelayanan.

#### *a. Kondisi Fisik*

Kondisi tahun 2010 kondisi fisik PPP Kuala Tungkal sudah bisa beroperasi, sekalipun prasarana jalan menuju lokasi PPI Kuala Tungkal belum sempurna. Keadaan Sarana fisik PPP tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 11. Keadaan sarana fisik Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal

Sarana yang ada	Keadaan Sarana			
	Baik	Berfungsi	Baik tak Berfungsi	Rusak berat tak Berfungsi
Dermaga	V	v	-	-
Trestel	V	v	-	-
Tempat Pelelangan	V	v	-	-
Gedung serba guna	V	v	-	-
Tp. penjemuran ikan	V	v	-	-
Ruang prtemuan	V	v	-	-
Kios nelayan	V	v	-	-
Gedung Wasdi	V	v	-	-
Mushola	V	v	-	-
Bengkel	V	v	-	-
Mes Karyawan	V	v	-	-
Toilet	V	v	-	-
Gudang Air Bersih	V	v	-	-
Pabrik Es	V	v	-	-
Pos penjagaan	V	v	-	-
Doking Kapal/Slipway	V	v	-	-
Kantor	V	v	-	-
Genset	V	v	-	-
Sumur Bor	V	v	-	-

*b. Fungsi dan operasional Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal dapat diuraikan sebagai berikut :*

1. Pabrik es

Pabrik es dengan kapasitas 400 es balok per hari, telah memproduksi maksimal dengan harga es lebih murah, dengan sasaran membantu masyarakat nelayan dalam usahanya.

2. Sumur Bor

Sumur ini mampu menghasilkan air bersih dalam jumlah besar untuk dimanfaatkan oleh nelayan.

3. Fasilitas Labuh Sandar Kapal

Fasilitas ini sudah dapat dimanfaatkan dalam bongkar ikan hasil tangkapan nelayan.

4. Aula pertemuan

Fasilitas dengan kapasitas sekitar 80 orang ini telah berfungsi sebagai tempat pertemuan nelayan, wanita nelayan dan pelatihan.

5. Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN)

Fasilitas ini sudah mampu mendistribusikan BBM dengan harga wajar langsung kepada nelayan

6. Lantai Jemur

Fasilitas ini sudah dimanfaatkan oleh masyarakat nelayan untuk menjemur ikan olahan hasil tangkapan, khususnya udang popay dengan kapasitas sekitar 300 – 1.000 kg/hari

7. Waserda

Sudah berfungsi dalam memberikan pelayanan pengadaan bahan-bahan untuk melaut.

8. Prasarana PSDKP digunakan sebagai Kantor Satker Ditjen PSDK Kementerian Kelautan dan Perikanan

9. Doking Kapal/Slipway

Secara rutin sudah dapat melayani kapal nelayan yang ingin

memperbaiki kapalnya.

10. Sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi

UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai mempunyai daerah kerja di pangkalan-pangkalan pendaratan ikan (PPI) dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Adapun Struktur Organisasi UPTD – Pelabuhan Perikanan Pantai ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Jambi No. 32 Tahun 2018 Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kuala Tungkal.

**2.3.12 UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PMHP)**

Dalam usaha meningkatkan dan mengembangkan kualitas usaha kelautan dan perikanan di Provinsi Jambi, UPTD PMHP memegang peran penting terutama di dalam penerapan mutu, pengujian dan penerbitan hasil uji mutu produk hasil perikanan.

Peranan dan fungsi UPTD PMHP antara lain adalah :

- Pelaksanaan kebijakan pelayanan mutu dan keamanan produk hasil perikanan,
- Pelaksanaan kebijakan verifikasi persyaratan teknis Sertifikat Kelayakan Pengolah (SKP), Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standar ekspor produk hasil perikanan,
- Pelaksanaan kebijakan pengujian mutu produk hasil perikanan,
- Pelaksanaan kebijakan hasil pengujian mutu produk hasil perikanan,
- Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.



#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam pelaksanaan pembangunan Kelautan dan Perikanan tahun 2016 - 2021 terdapat hambatan dan permasalahan yang secara langsung tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan namun secara tidak langsung mempengaruhi pencapaian kinerja. Hambatan dan kendala tersebut antara lain:

1. Tingkat pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan masih rendah.
2. Tingginya sifat ketergantungan produk perikanan terhadap cuaca, seperti bencana asap dan musim kemarau panjang yang mengakibatkan keringnya kolam masyarakat sehingga tidak dapat melakukan aktifitas pembudidayaan ikan, serta jarak pandang yang mengganggu nelayan dalam melakukan aktifitas penangkapan ikan di laut dan perairan umum.
3. Pemilikan sarana penangkapan ikan nelayan hampir 80% sarana penangkapan ikan tradisional dengan ukuran kapal < 5 GT.
4. Keterampilan pembudidaya dan nelayan belum memadai sehingga produktifitas usaha masih rendah.
5. Sebagian pembudidaya ikan dan nelayan kurang disiplin dalam menerapkan teknologi anjuran dan belum melaksanakan cara budidaya ikan yang baik (CBIB) dengan benar sehingga berpengaruh terhadap hasil produksi perikanan yang pada akhirnya menyebabkan pendapatan hasil usaha belum maksimal.
6. Tingginya biaya produksi ikan akibat mahalnya harga pakan yang didatangkan dari luar daerah, sehingga berpengaruh terhadap nilai tukar pembudidaya ikan.

7. Belum adanya Asosiasi yang dapat memfasilitasi perdagangan langsung untuk negara tujuan ekspor (ekspor ikan hias dan udang hidup masih melalui Jakarta)
8. Masih terbatasnya dukungan lintas sektor untuk jalan produksi, saluran irigasi, energi listrik (PLN) di kawasan unit pengolahan ikan.
9. Masih adanya aktifitas penambangan emas tanpa izin (PETI) dan industri tidak bertanggung jawab yang dapat merusak lingkungan perairan, sehingga secara tidak langsung dapat menurunkan produksi.
10. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundangan dibidang penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan merusak kelestarian sumberdaya ikan.

Berdasarkan uraian diatas, upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi atau meminimalisir masalah adalah antara lain :

1. Meningkatkan upaya pengawasan dan pengendalian dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan, khususnya dengan mengikutsertakan masyarakat melalui Pokmaswas.
2. Mengembangkan pola usaha budidaya dengan pendekatan kawasan, sehingga mudah dalam pembinaan maupun penyiapan sarana pendukungnya.
3. Melakukan rekrutmen tenaga teknis/sarjana kelautan dan perikanan, khususnya untuk tenaga di lapangan serta untuk tenaga pendamping paket yang diberikan langsung kepada nelayan atau pembudidaya ikan.
4. Melaksanakan sosialisasi Cara Budidaya Ikan (CBIB) yang baik dan benar, Cara penangkapan ikan yang baik serta Cara pengolahan .
5. Mengembangkan pola pelatihan dan magang yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

6. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung secara bertahap melalui pembiayaan dana APBD, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
7. Menempuh upaya fasilitasi akses sumber modal bagi nelayan/pembudidaya ikan melalui KKMB dan program lainnya.



### **III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan terdapat hambatan dan permasalahan yang secara langsung langsung dan tidak langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan dan pencapaian kinerja, permasalahan tersebut antara lain :

1. Terbatasnya Sumberdaya Manusia, baik tenaga teknis dan tenaga fungsional tertentu yang dibutuhkan dalam rangka pengembangan sektor kelautan dan perikanan.
2. Masih terbatasnya Sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki.
3. Belum optimalnya kerja sama, baik antar daerah maupun kerja sama dengan pihak terkait lainnya.
4. Masih lemahnya koordinasi dengan pihak terkait lainnya.

#### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Berkenaan dengan dasar aturan yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur pada saat kampanye, maka Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2021 – 2026, yaitu :

**“Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT”**

- Jambi Maju** : Suatu kondisi masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jambi yang dinamis, produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berdasarkan kemampuan keterampilan, keunggulan dan ketangguhan yang didukung oleh potensi dan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja yang lebih baik serta terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang mampu menyesuaikan perkembangan zaman.
- Jambi Aman** : Terciptanya dan terpeliharanya keamanan dalam masyarakat Provinsi Jambi, baik dari gangguan manusia maupun dari gangguan alam, tingkat kriminalitas dan gangguan keamanan menurun, meningkatnya penegakan supremasi hukum, meningkatnya adaptasi terhadap resiko terjadinya bencana alam, serta terwujudnya ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat.
- Jambi Nyaman** : Sikap dan kondisi masyarakat Provinsi Jambi yang memiliki harkat kemanusiaan dan harga diri, sehingga berada pada tatanan keselarasan aspek sosial budaya, ekonomi, lingkungan hidup dan tata ruang wilayah. Diukur dari kondisi yang harmonis



dalam kehidupan bermasyarakat, terciptanya hubungan yang kondusif antara pemerintah dengan pelaku usaha dan masyarakat sehingga masyarakat dapat menjalankan berbagai aktivitas dan kegiatan produktif, meningkatnya iklim investasi, terwujudnya lingkungan ramah wisata, tersedianya tempat tinggal yang berkualitas dan terjangkau serta tersedianya lapangan dan kesempatan kerja.

**Jambi Tertib** : Terciptanya kondisi keteraturan dalam tata kehidupan di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah yang mengedepankan kearifan lokal dan hukum adat.

**Jambi Amanah** : Membangun kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan dengan mengedepankan kultur masyarakat Jambi yang religious dan mengayomi seluruh masyarakat yang plural.

**Jambi Profesional** : Suatu kondisi yang menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, bersih, transparan dan akuntabel dengan komitmen untuk senantiasa meningkatkan kemampuan yang kompetitif dan karakter penuh tanggung jawab.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 3 (tiga) Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2021 –2026, sebagai berikut:

1. **Memantapkan Tatakelola Pemerintahan**, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung *e-government* yang terintegrasi.



- 2. Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah**, yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan.
- 3. Memantapkan Kualitas Sumberdaya Manusia**, yaitu melakukan langkah-langkah antisipasi dini dan pencegahan terhadap potensi konflik yang muncul dengan menerapkan kepastian hukum sehingga suasana aman, tenteram dan kondusif.

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi serta mengacu dan menyelaraskan dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2019–2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2005-2025, maka tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan adalah :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas
2. Memulihkan perekonomian daerah dan masyarakat melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat
3. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang terdidik, sehat, agamis dan berkesetaraan gender

Berdasarkan tujuan, maka sasaran pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel

2. Terwujudnya birokrasi yang kapabel dengan pelayanan publik yang prima
3. Memantapkan pengelolaan komoditas unggulan non pertambangan
4. Meningkatkan industri pengolahan
5. Meningkatkan peran sektor pariwisata serta industri kecil dan menengah pendukung
6. Memantapkan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur dasar
7. Meningkatkan kualitas lingkungan
8. Menurunnya tingkat pengangguran
9. Meningkatkan ketersediaan pangan dan kemudahan akses terhadap pangan
10. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat
11. Meningkatkan kualitas pendidikan
12. Meningkatkan kesadaran pengetahuan masyarakat dalam pengembangan seni dan budaya
13. Meningkatkan toleransi intra dan antar agama
14. Meningkatkan kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dalam mewujudkan misi pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026 terdapat pada Misi ke 2, yaitu Memantapkan Perekonomian Daerah yang tercantum pada Tabel dibawah ini :

Tabel 12. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Gubernur Jambi dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Sasaran OPD
Terwujudnya JAMBI Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional di bawah Ridho ALLAH SWT	Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah	Memulihkan perekonomian daerah dan masyarakat melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Memantapkan pengelolaan komoditas unggulan non pertambangan	Meningkatkan produksi perikanan	Meningkatnya produksi perikanan	Produktivitas perikanan tangkap (ton/alat tangkap/tahun)
			Meningkatnya kualitas lingkungan	Meningkatkan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan	Meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan	Produktivitas perikanan budidaya (ton/ha/tahun)
						1. Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)
						2. Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)
						Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi
						1. Pengelolaan ruang laut oleh masyarakat pesisir maupun pengusaha sesuai Perda RZWP3K
			Menurunnya tingkat pengangguran	Meningkatkan jumlah pelaku usaha perikanan	Meningkatnya jumlah pelaku usaha perikanan	2. Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (ha)
						3. Persentase unit usaha perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan
						4. Persentase penanganan kasus pelanggaran bidang kelautan dan perikanan
		Meningkatkan ketersediaan pangan dan kemudahan akses terhadap pangan		Meningkatkan angka konsumsi ikan	Meningkatnya angka konsumsi ikan	Jumlah rumah tangga perikanan
						Peningkatan angka konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)

Dari tabel di atas, beberapa hal yang menjadi program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi yang kebijakannya akan dilaksanakan pada arah dan program pada RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026 sampai dengan kegiatan yang termuat dalam



Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi yang terkait langsung dan tidak langsung pada pembangunan kelautan dan perikanan adalah :

1. Meningkatkan produksi perikanan baik di sektor perikanan tangkap maupun di sektor perikanan budidaya
2. Meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan
3. Meningkatnya jumlah pelaku usaha perikanan
4. Meningkatnya angka konsumsi ikan

Dalam mendukung Program Dumisake yang merupakan salah satu Program Prioritas Pemerintah Provinsi Jambi dalam rangka percepatan pembangunan di daerah, maka Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya dapat mendukung Program Strategis tersebut sesuai dengan sasaran Program Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi, yaitu :

1. Bidang Perikanan Tangkap berupa penyediaan sarana dan prasarana penangkapan ikan antara lain : bantuan perahu/kapal perikanan, bantuan alat tangkap.
2. Bidang Perikanan Budidaya berupa penyediaan sarana dan prasarana perikanan budidaya berupa : bantuan benih, pakan, cetak kolam, keramba dan mesin pembuat pakan.
3. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berupa : bantuan alat pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

### **3.3. Telaahan Renstra Kementerian**

Pembangunan kelautan dan perikanan yang telah dilaksanakan selama ini telah membawa hasil yang cukup menggembirakan. Namun demikian, perubahan tatanan global serta nasional yang berkembang dinamis menuntut percepatan pembangunan kelautan dan perikanan nasional secara nyata untuk mampu menyesuaikan dan memenuhi tantangan lingkungan strategis yang bergerak cepat tersebut.

Munculnya kesadaran untuk menjadikan pembangunan berbasis sumber daya kelautan dan perikanan sebagai motor penggerak pembangunan nasional, tercermin dalam keputusan politik nasional, sebagaimana terimplementasi dalam Undang-undang No.17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. misinya menyatakan: **Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Maritim yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional.** Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk membidangi urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP ditetapkan selaras dengan visi pembangunan nasional serta bertujuan untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mewujudkan misi tersebut adalah dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, sesuai dengan fungsi pembangunan kelautan dan perikanan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh KKP diarahkan untuk mengoptimalkan segenap potensi yang ada dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024 ditetapkan sebagai berikut :



### **A. Visi**

Visi pembangunan kelautan dan perikanan adalah **“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan Yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Yang Berkelanjutan Untuk Mewujudkan Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

### **B. Misi**

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang undangan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2020 – 2024, Kementerian Kelautan dan Perikanan terutama melaksanakan empat dari sembilan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut :

1. “Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia” melalui “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan”;
2. “Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing” melalui “Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional”;
3. “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” melalui “Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”; dan
4. “Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya” melalui “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP”.

### **C. Tujuan**

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan, meliputi :

1. “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan



Perikanan”, dengan tujuan :

- a. Meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan; dan
  - b. Menguatnya inovasi dan riset kelautan dan perikanan.
2. “Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional”, dengan tujuan :
- a. Optimalisasi pengelolaan sumber daya perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
  - b. Meningkatnya mutu, daya saing, dan penguatan system logistik hasil kelautan dan perikanan;
  - c. Meningkatnya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
  - d. Meningkatnya sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan
  - e. Optimalnya pengelolaan ruang laut.
3. “Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”, dengan tujuan optimalnya konservasi dan pengelolaan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil.
4. “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di Kementerian Kelautan dan Perikanan”, dengan tujuan meningkatnya kinerja Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

#### **D. Sasaran Strategis**

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu hasil dan dampak dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran Strategis (SS) kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 – 2024, terdiri dari :

SS-1 Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat;

- SS-2 Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat;
- SS-3 Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan;
- SS-4 Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat;
- SS-5 Hasil riset dan inovasi dimanfaatkan;
- SS-6 Tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggung jawab;
- SS-7 Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing;
- SS-8 Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integrative;
- SS-9 Tata kelola pemerintahan yang baik.

Selanjutnya, dalam penyusunan Peta Strategi, KKP menggunakan empat perspektif yaitu *stakeholders prespective*, *costumer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*.

#### *Stakeholders Perspective*

Sasaran Strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai adalah "Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat", dengan Indikator Kinerja, yaitu Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (IKMKP) dari 59,16 pada tahun 2020 menjadi 63,87 pada tahun 2024.

#### *Costumer Perspective*

Sasaran Strategis kedua (SS-2) yang akan dicapai adalah "Ekonomi sector kelautan dan perikanan meningkat", dengan indikator kinerja :

- a. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan dari 7,9% pada tahun 2020 menjadi 8,71% pada tahun 2024;
- b. Nilai ekspor hasil perikanan, dari USD 6,17 miliar pada tahun 2020 menjadi USD 8,00 miliar pada tahun 2024; dan
- c. Konsumsi ikan, dari 56,39 kg/kapita/tahun pada tahun 2020 menjadi 62,05 kg/kapita/tahun pada tahun 2024.



Sasaran Strategis ketiga (SS-3) yang akan dicapai adalah “Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan”, dengan indikator kinerja :

- 1) Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman dari  $\leq 64\%$  pada tahun 2020 menjadi  $\leq 80\%$  pada tahun 2024; dan
- 2) Luas kawasan konservasi perairan, 23,40 juta ha pada tahun 2020 menjadi 26,90 juta ha pada tahun 2024.

#### *Internal Process Perspective*

Sasaran Strategis keempat (SS-4) yang akan dicapai adalah “Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat” dengan indikator kinerja :

- 1) Persentase serapan lulusan pendidikan dan pelatihan pada Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), dari 60% pada tahun 2020 menjadi 75% pada tahun 2024; dan
- 2) Kelompok pelaku utama/usaha yang ditingkatkan kelasnya, setiap tahun minimal sebanyak 1.500 kelompok per tahun selama tahun 2020 – 2024.

Sasaran Strategis kelima (SS-5) yang akan dicapai adalah “Hasil riset dan inovasi dimanfaatkan”, dengan indikator kinerja, yaitu hasil riset kelautan dan perikanan yang diadopsi/diterapkan, dari 5 (lima) hasil riset dari tahun 2020 menjadi 15 (lima belas) hasil riset pada tahun 2024.

Sasaran Strategis keenam (SS-6) yang akan dicapai adalah “Tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggung jawab”, dengan indikator kinerja :

- 1) WPPNRI yang menjadi model percontohan penguatan tata kelola, dari tiga WPPNRI pada tahun 2020 menjadi sebelas WPPNRI pada tahun 2024;



- 2) Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir, dari 24 Rencana Zonasi pada tahun 2020 menjadi dua belas Rencana Zonasi pada tahun 2024 (102 kumulatif Rencana Zonasi tahun 2020-2024); dan
- 3) Persentase kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan, dari 94% pada tahun 2020 menjadi 98% pada tahun 2024.

Sasaran Strategis ketujuh (SS-7) yang akan dicapai adalah “Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing”, dengan indikator kinerja :

- 1) Produksi perikanan, dari 26,46 juta ton (produksi ikan 15,47 juta ton dan rumput laut 10,99 juta ton) pada tahun 2020 menjadi 32,75 juta ton (produksi ikan 20,42 juta ton dan rumput laut 12,33 juta ton) pada tahun 2024;
- 2) Produksi garam nasional, dari 3 juta pada tahun 2020 menjadi 3,4 juta ton pada tahun 2024;
- 3) Dana yang disalurkan untuk pelaku usaha kelautan dan perikanan skala kecil, dari Rp 2,8 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp 4,2 triliun pada tahun 2024;
- 4) Kawasan kluster sentra produksi perikanan budidaya unggulan, dari lima kawasan pada tahun 2020 menjadi lima puluh kawasan pada tahun 2024.

Sasaran Strategis kedelapan (SS-8) yang akan dicapai adalah “Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif”, dengan indikator kinerja :

- 1) Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan *illegal fishing*, dari 54% pada tahun 2020 menjadi 75% pada tahun 2024;
- 2) Persentase penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan 93% dari tahun 2020 hingga tahun 2024; dan

- 3) Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan dari 77% pada tahun 2020 menjadi 82% pada tahun 2024.

*Learning and Growth Perspective (input)*

Untuk melaksanakan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan *output* dan *outcome* KKP melalui Sasaran Strategis kesembilan (SS-9) "Tatakelola pemerintahan yang baik" dengan indikator kinerja :

- 1) Nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP dari 71 tahun 2020 menjadi 75 pada tahun 2024; dan
- 2) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dari 88 pada tahun 2020 menjadi 90 pada tahun 2024.

Selanjutnya jika dilihat dari Sasaran Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 – 2024, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi mendukung 6 (enam) dari 9 (Sembilan) Sasaran Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 13. Keterkaitan antara Renstra KKP dan Renstra DKP Provinsi Jambi

<b>Tujuan KKP</b>	<b>Tujuan DKP</b>	<b>Sasaran Strategis KKP</b>	<b>Sasaran DKP</b>	<b>Indikator Sasaran DKP</b>
Peningkatan kontribusi sektor KP terhadap perekonomian nasional	Meningkatkan produksi perikanan	SS 1. Kesejahteraan masyarakat KP meningkat	Meningkatnya produksi perikanan	Produktivitas perikanan tangkap (ton/alat tangkap/tahun)
				Produktivitas perikanan budidaya (ton/ha/tahun)
				1. Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)
				2. Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)
Peningkatan kelestarian sumber daya KP	Meningkatkan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan	SS 6. Tatakelola SDKP bertanggung jawab  SS 3. Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan SS 8. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif	Meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi
				1. Pengelolaan ruang laut oleh masyarakat pesisir maupun pengusaha sesuai Perda RZWP3K
				2. Persentase unit usaha perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan
				3. Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (ha)
Peningkatan kontribusi sektor KP terhadap perekonomian nasional	Meningkatkan jumlah pelaku usaha perikanan	SS 2. Ekonomi sektor KP meningkat	Meningkatnya jumlah pelaku usaha perikanan	4. Persentase penanganan kasus pelanggaran bidang kelautan dan perikanan
				Jumlah rumah tangga perikanan
Peningkatan kontribusi sektor KP terhadap perekonomian nasional	Meningkatkan angka konsumsi ikan	SS 2. Ekonomi sektor KP meningkat	Meningkatnya angka konsumsi ikan	Peningkatan angka konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)



### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, salah satunya melimpahkan kewenangan wilayah perairan laut dari 0-12 mil yang sebelumnya dikelola oleh Kabupaten/Kota (0-4 mil) kini dikelola oleh Provinsi secara menyeluruh. Oleh sebab itu sangat diperlukan pengawasan yang ketat dalam hal pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang ada demi kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan yang ada.

Pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang mengutamakan kelestarian lingkungan dengan melakukan penangkapan di area penangkapan, menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan, membudidayakan ikan secara baik dan benar serta mengolah produk perikanan yang berkualitas baik.

Untuk itu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi melalui program dan kegiatan yang ada terus berusaha membantu nelayan, pembudidaya ikan serta pengolah produk perikanan dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang ada serta melakukan pengawasan secara menyeluruh dari hulu hingga ke hilir kegiatan kelautan dan perikanan demi kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan serta demi peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama nelayan, pembudidaya ikan serta pengolah produk perikanan.

### **3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis**

Berdasarkan hasil identifikasi aspek gambaran pelayanan dan kegiatan terkait dengan RPJMD, Renstra K/L, RTRW dan RZWP3K, untuk pencapaiannya dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal pada Sektor Kelautan dan Perikanan di Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

a. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang mempengaruhi organisasi dalam melakukan pelayanan berupa kekuatan dan kelemahan dengan mencermati gambaran pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan, maka ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

- *Kekuatan (Strenghts)*

1. Tersedianya sarana dan prasarana di bidang perbenihan dan produksi, instalasi pendung semurup kerinci, instalasi telanaipura, dan instalasi thehok.
2. Tersedianya sarana dan prasarana di bidang pelabuhan, berupa UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) di Kuala Tungkal, PPI Nipah Panjang dan PPI Teluk Majelis.
3. Tersedianya UPTD Pengujian Mutu Hasil Perikanan (PMHP)
4. Tersedianya regulasi tentang RZWP3K yang terintegrasi dengan RTRW Provinsi Jambi

- *Kelemahan (Weakness)*

1. Belum tersedianya data potensi/pemetaan kawasan budidaya perikanan
2. Masih terbatasnya pelaksanaan sertifikasi kelayakan pengolahan
3. Belum optimalnya penanganan pasca panen, mutu, dan prasarana hasil perikanan.
4. Masih terbatasnya SDM yang kompeten di sektor kelautan dan perikanan.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan factor yang dari luar yang mempengaruhi organisasi dalam melakukan pembangunan, berupa peluang dan tantangan dengan mencermati dinamika lingkungan strategis baik nasional maupun regional, maka ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut :



- *Peluang (Opportunities)*

1. Meningkatnya jumlah hunian hotel di Provinsi Jambi berpengaruh terhadap peningkatan ikan konsumsi.
2. Adanya kebijakan nasional tentang GEMARIKAN, Food Estate.
3. Adanya potensi kearifan lokal terkait komoditi unggulan daerah seperti ikan semah, udang ketak dan ikan arwana.
4. Tersedianya teknologi budidaya ikan dan pengolahan produk perikanan.

- *Ancaman (Threat)*

1. Banyaknya komoditi perikanan yang masuk dari luar daerah.
2. Semakin menurunnya kualitas perairan umum.
3. Masih banyaknya kegiatan illegal fishing di perairan.
4. Masih tingginya biaya produksi di sector pembudidayaan ikan.

Bertitik tolak dari identifikasi sebagaimana tersebut di atas, maka isu strategis yang merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan karena dampaknya yang signifikan bagi kemajuan pembangunan dimasa yang akan datang. Untuk itu, isu strategis pembangunan sector kelautan dan perikanan Provinsi Jambi meliputi :

1. Masih rendahnya produktivitas perikanan tangkap, budidaya serta pengolahan hasil kelautan dan perikanan,
2. Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang belum ramah lingkungan,
3. Biaya produksi nelayan, pembudidaya dan unit pengolahan ikan relatif masih tinggi,
4. Masih rendahnya sumberdaya manusia pelaku usaha kelautan dan perikanan,
5. Masih rendahnya produksi dan mutu produk hasil kelautan dan perikanan.



#### IV. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi telah menetapkan Rencana Tujuan dan Sasaran untuk Tahun 2021-2026 yang dapat dilihat pada Tabel 10 sebagai berikut :

Tabel 14. Rencana Tujuan dan Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja pada Tahun ke				
				1	2	3	4	5
1	Meningkatkan produksi perikanan	Meningkatnya produksi perikanan	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	54.480,9	54.807,8	55.136,7	55.467,5	55.800,3
			Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	57.168,0	58.997,0	60.885,0	62.833,0	64.843,6
2	Meningkatkan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan.	Meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan	Pengelolaan ruang laut oleh masyarakat pesisir maupun pengusaha sesuai Perda RZWP3K	2 Izin	2 Izin	2 Izin	2 Izin	2 Izin
			Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (ha)	10.687,49	16.400,53	27.613,89	33.447,08	39.143,44
			Persentase unit usaha perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	60%	65%	70%	75%	77%
			Persentase penanganan kasus pelanggaran bidang kelautan dan perikanan	50%	50%	50%	50%	50%
3	Meningkatkan jumlah pelaku usaha perikanan	Meningkatnya jumlah pelaku usaha perikanan	Jumlah rumah tangga perikanan (RTP)	27.615	27.947	28.282	28.622	28.965
4	Meningkatkan angka konsumsi ikan	Meningkatnya angka konsumsi ikan	Peningkatan angka konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	40,60	41,00	41,60	42,00	42,50

##### 4.1 Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi yang akan diimplementasikan dalam tahun 2021-2026 adalah :

1. Meningkatkan produksi perikanan,

2. Meningkatkan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan,
3. Meningkatkan jumlah pelaku usaha perikanan,
4. Meningkatkan angka konsumsi ikan.

#### **4.2 Sasaran Perangkat Daerah**

Sasaran pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi yang mengacu pada RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026 serta Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya produksi perikanan
2. Meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan
3. Meningkatnya jumlah pelaku usaha perikanan
4. Meningkatnya angka konsumsi ikan

## **V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **5.1 Strategi**

Sasaran Strategi pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dalam keterkaitannya dengan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden serta Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional di bawah Ridho ALLAH SWT 2026, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi telah menetapkan Sasaran Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi sebagai berikut :

1. Peningkatan Produksi Perikanan;
2. Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan sesuai dengan RZWP3K;
3. Peningkatan rehabilitasi dan konservasi habitat vital di pesisir dan laut;
4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan;
5. Peningkatan Rumah Tangga Perikanan;
6. Optimalisasi usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

### **5.2 Arah Kebijakan**

Arah kebijakan pembangunan Kelautan dan Perikanan dalam mendukung kebijakan Daerah dalam lima Tahun ke depan adalah :

1. Meningkatkan produksi perikanan tangkap;
2. Meningkatkan produksi perikanan budidaya;
3. Meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan peran serta masyarakat tentang RZWP3K;
4. Meningkatkan rehabilitasi dan konservasi ekosistem vital di laut dan pesisir;
5. Meningkatkan pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS);



6. Pengawasan dan penegakan hukum untuk pengendalian eksploitasi sumberdaya kelautan dan perikanan;
7. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung;
8. Meningkatkan kualitas SDM dan teknologi produksi hasil perikanan;
9. Penerapan cara pengolahan ikan yang baik;
10. Penerapan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP);
11. Sosialisasi gerakan memasyarakatkan makan ikan.

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan pada Renstra Tahun 2021 – 2026 tersaji pada tabel berikut :

Tabel 15. Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan produksi perikanan,	Meningkatnya produksi perikanan	Peningkatan Produksi Perikanan	Meningkatkan produksi perikanan tangkap
			Meningkatkan produksi perikanan budidaya
Meningkatkan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan,	Meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan	1. Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan sesuai dengan RZWP3K	Meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan peran serta masyarakat tentang RZWP3K
Meningkatkan jumlah pelaku usaha perikanan,		2. Peningkatan rehabilitasi dan konservasi habitat vital di pesisir dan laut	Meningkatkan rehabilitasi dan konservasi ekosistem vital di laut dan pesisir
Meningkatkan			

angka konsumsi ikan.		3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS)</li> <li>2. Pengawasan dan penegakan hukum untuk pengendalian eksploitasi sumberdaya kelautan dan perikanan</li> </ol>
	Meningkatnya jumlah pelaku usaha perikanan	Peningkatan Rumah Tangga Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung</li> <li>2. Meningkatkan kualitas SDM dan teknologi produksi hasil perikanan</li> </ol>
	Meningkatnya angka konsumsi ikan	Peningkatan Produksi Perikanan	Meningkatkan produksi perikanan tangkap
			Meningkatkan produksi perikanan budidaya
		Optimalisasi usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	1. Penerapan cara pengolahan ikan yang baik
			<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Penerapan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)</li> <li>3. Sosialisasi gerakan memasyarakatkan makan ikan</li> </ol>

### 5.1 Pengembangan Sentra Perikanan

Sentra Perikanan merupakan upaya percepatan pengembangan pembangunan kelautan dan perikanan di sentra-sentra produksi

perikanan yang memiliki potensi untuk dikembangkan dalam rangka mendukung visi dan misi Gubernur Jambi terpilih.

Pengembangan Sentra Perikanan bertujuan untuk (i) meningkatkan produksi perikanan, produktivitas usaha dan meningkatkan kualitas produk kelautan dan perikanan, (ii) meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan yang adil dan merata, serta (iii) mengembangkan kawasan sentra perikanan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di daerah dan sentra-sentra produksi perikanan sebagai penggerak ekonomi rakyat. Adapun sasaran pengembangan sentra perikanan adalah sebagai berikut (i) ekonomi rumah tangga masyarakat kelautan dan perikanan skala kecil makin kuat, (ii) usaha kelautan dan perikanan kelas menengah ke atas makin bertambah dan berdaya saing tinggi, serta (iii) sektor kelautan dan perikanan menjadi penggerak ekonomi Daerah dan nasional.

Pendekatan pengembangan Sentra Perikanan melalui :

1. Ekonomi Kelautan dan Perikanan Berbasis Wilayah

Mendorong penerapan manajemen hamparan untuk mencapai skala ekonomi mencegah penyebaran penyakit, meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumberdaya, sekaligus mengintegrasikan pemenuhan kebutuhan sarana produksi, proses produksi, pengolahan dan pemasaran hasil dan pengelolaan lingkungan dalam suatu sistem yang mapan.

2. Kawasan Ekonomi Unggulan

Memacu pengembangan komoditas yang memiliki kriteria (i) bernilai ekonomis tinggi, (ii) teknologi tersedia, (iii) permintaan pasar besar, dan (iv) dapat dikembangkan secara massal.

3. Sentra Produksi

Sentra Perikanan berada dalam kawasan pemasok hasil perikanan (sentra produksi perikanan) yang dapat memberikan kontribusi yang



besar terhadap mata pencaharian dan kesejahteraan masyarakatnya dan telah menerapkan teknologi inovatif dengan kawasan dan mutu terjamin.

4. Unit Usaha

Seluruh unit usaha dilakukan dengan menggunakan prinsip bisnis secara profesional dan berkembang dalam suatu kemitraan usaha yang saling memperkuat dan menghidupi.

5. Penyuluhan

Penguatan kelembagaan dan pengembangan jumlah penyuluh merupakan salah satu syarat mutlak keberhasilan pengembangan sentra perikanan. Penyuluh akan berperan sebagai fasilitator dan pendamping penerapan teknologi penangkapan dan budidaya ikan serta pengolahan hasil perikanan.

6. Lintas Sektor

Sentra Perikanan dikembangkan dengan dukungan dan kerjasama berbagai instansi terkait untuk mendukung kepastian usaha antara lain terkait dengan sarana dan prasarana pemasaran produk perikanan, tata ruang wilayah, penyediaan air bersih, listrik, akses jalan, dan BBM.

Langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengembangkan Sentra Perikanan antara lain:

1. Pembangunan sarana dan prasarana perikanan seperti (i) pengembangan pelabuhan perikanan dengan prioritas di Kuala Tungkal dan Nipah Panjang, (ii) pengembangan kapal dan alat penangkapan ikan sebesar 5.100 unit, (iii) pengembangan kawasan budidaya, (iv) memenuhi seluruh kebutuhan benih ikan, (v) Pengembangan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (seperti; pengembangan sistem rantai dingin (cold chain system), sentra pengolahan, sentra industri hasil perikanan

- dan pasar ikan) di 11 Kab/Kota;
2. Pengembangan ekspor melalui pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berpotensi ekspor;
  3. Mendorong peningkatan nilai investasi perikanan
  4. Perluasan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan;
  5. Pengembangan lembaga pembiayaan kelautan dan perikanan yang mampu menyalurkan dana pembiayaan melalui program KKMB (Konsultan Keuangan Mitra Bank)
  6. Pembangunan prasarana pulau-pulau kecil
  7. Peningkatan kapasitas skala usaha dan kewirausahaan meliputi: (i) usaha perikanan tangkap, (ii) usaha perikanan budidaya (iii) usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

## **5.2 Entrepreneurship**

Pengembangan kewirausahaan dan peningkatan skala usaha (entrepreneurship) dilaksanakan melalui upaya membangun kepercayaan (trust building) bagi para pelaku, yakni nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar ikan. Jiwa entrepreneurship para pelaku tersebut dibangun agar para pelaku dapat memanfaatkan fasilitas guna memperlancar pengelolaan usaha, baik yang diperoleh melalui kredit maupun melalui program-program pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah. Strategi entrepreneurship akan memenuhi kebutuhan nelayan dan pembudidaya serta pemasar dan pengolah dalam berproduksi seperti kapal, BBM, jaring, benih, pengairan dan lain-lainnya, serta pemerintah mengupayakan kepastian pasar bagi penjualan produk perikanan dengan harga yang pantas. Pengembangan kewirausahaan dilakukan dalam rangka penciptaan usaha di sektor kelautan dan perikanan bagi sarjana yang masih menganggur. Kegiatan yang dilakukan adalah pembekalan dan



motivasi dilanjutkan dengan pelatihan/magang mengenai budidaya perikanan, penangkapan, pengolahan dan pemasaran serta pembuatan proposal. Melalui kegiatan ini diharapkan peserta dapat memperoleh bantuan permodalan baik dari lembaga keuangan, BUMN, Swasta maupun dari pemerintah melalui dana APBN.

### **5.3 *Networking***

Setiap individu dan setiap wilayah punya potensi masing-masing yang sangat besar di samping juga masing-masing memiliki kekurangan atau kelemahan. Namun demikian setiap pelaku pembangunan kelautan dan perikanan bekerja sendiri-sendiri. Sampai saat ini masih ada pemangku kepentingan pembangunan kelautan dan perikanan yang belum terhimpun dalam suatu bentuk jaringan kerja bahkan masih terlihat indikasi bahwa masing-masing masih mengutamakan identitas diri. Keadaan tersebut akan berpengaruh pada hasil kerja yang kurang optimal dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan akan mengoptimalkan hasil pembangunan kelautan dan perikanan dengan memfasilitasi pengembangan jejaring kerja. Melalui penciptaan dan penguatan *networking*, baik secara internal Provinsi-Kabupaten/Kota, antar instansi/lintas sektor, komunitas bisnis, kerjasama internasional (ekspor). Melalui pembentukan jejaring kerja akan terbina interaksi yang baik, secara langsung dan tidak langsung, antara berbagai pemangku kepentingan dan instansi pemerintah, sehingga terjalin suatu kesatuan yang lebih besar dan kuat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dan mengeliminir kekurangan dan kelemahan yang dimiliki.



#### **5.4 Teknologi dan Inovasi**

Dinas Kelautan dan Perikanan akan dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan hanya jika dapat menguasai teknologi perikanan budidaya, penangkapan, pengolahan dan pasca panen, serta teknologi kelautan untuk eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumberdaya serta adaptasi perubahan iklim. Kegiatan penelitian dan pengembangan dilakukan untuk menemukan teknologi-teknologi baru dalam rangka meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya ikan secara lestari dan bertanggung jawab.

#### **5.5 Empowering**

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh. Dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak dasar masyarakat secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan bermartabat, maka dibutuhkan pemberdayaan masyarakat.

Pada prinsipnya, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberi fasilitas, dorongan atau bantuan kepada masyarakat agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan menuju kemandirian dan kesejahteraan. Secara umum, pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan kultur, penguatan lembaga keuangan mikro, penggalangan partisipasi masyarakat, dan kegiatan usaha ekonomi produktif yang berbasis sumberdaya lokal.

Pemberdayaan masyarakat ini dalam jangka panjang diarahkan untuk (i) peningkatan kemandirian masyarakat melalui pengembangan kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, penguatan modal dan penguatan kelembagaan

masyarakat, (ii) peningkatan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara optimal dan berkelanjutan sesuai dengan kaidah kelestarian lingkungan, (iii) pengembangan kemitraan dengan lembaga swasta dan pemerintah.

Pemberdayaan masyarakat merupakan perwujudan komitmen Pemerintah dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan melalui kegiatan antara lain pembudidayaan ikan, penangkapan ikan, pengolahan dan pemasaran ikan, pengawasan sumberdaya ikan, pengelolaan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat ini akan dilakukan (i) identifikasi dan kajian seluruh potensi dan permasalahan wilayah dan sumber daya kelautan dan perikanan yang ada dalam rangka menyusun perencanaan pengelolaannya berbasis desa (ii) melibatkan secara aktif pemangku kepentingan terkait dengan upaya pemberdayaan baik yang berasal dari pemerintah pusat dan daerah maupun masyarakat, (iii) meningkatkan kapasitas aparatur sebagai pengelola di wilayahnya, (iv) memperbaiki kualitas masyarakat dalam memahami kebutuhan dan potensinya serta memecahkan permasalahan yang dihadapi terkait dengan peningkatan kapasitas usaha, (v) memanfaatkan secara optimal kelompok masyarakat kelautan dan perikanan yang telah dibentuk oleh berbagai program sebelumnya atau membentuk kelompok masyarakat baru, (vi) mengoptimalkan peran tenaga pendamping sebagai fasilitator sekaligus motivator dalam proses perencanaan partisipatif, pelaksanaan dan pelaporan di tingkat desa serta melakukan sosialisasi, serta (vii) menerapkan upaya pemberdayaan secara konsisten dan berkelanjutan dengan pola bottom up sehingga jenis kegiatan yang dilaksanakan merupakan aspirasi kelompok masyarakat di wilayahnya.



## **5.6 Penguatan Kelembagaan kelompok Masyarakat**

Keberadaan kelompok masyarakat di bidang budidaya, penangkapan ikan, pengolahan, pemasaran dan kelompok pengawasan akan memberikan keuntungan bagi anggota kelompoknya. Melalui kelompok akan terjadi interaksi antar anggota untuk saling tukar pengalaman dan menumbuhkan kesadaran bersama untuk menguatkan posisi tawar, serta kemudahan dalam pembinaan, penyampaian informasi, dan diseminasi teknologi. Berbagai kelompok tercakup dalam Pokdakan (kelompok pembudidaya ikan), KUB (Kelompok Usaha Bersama) penangkapan ikan, Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas), dan Pokmas (Kelompok Masyarakat) pengelola terumbu karang. Kelompok-kelompok yang sudah terbentuk akan terus diupayakan keberadaannya dan ditingkatkan kapasitasnya, sedangkan kelompok-kelompok baru akan ditumbuhkan. Pembentukan atau penguatan kelompok secara modern dapat memanfaatkan akses ekonomi, politik, sosial dan budaya bagi peningkatan ketahanan sosial dan kesejahteraan masyarakat.



## **VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan Provinsi Jambi terutama di bidang kelautan dan perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi mempunyai enam Program dan tiga puluh Kegiatan dan Sembilan puluh sembilan Sub Kegiatan yang tertuang pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021-2026, sebagai berikut:

### **1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI**

#### **1).Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :**

- Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
- Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- Evaluasi kinerja perangkat daerah

#### **2).Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :**

- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN

#### **3).Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah :**

- Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah
- Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD

#### **4).Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah :**

- Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
- Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
- Sosialisasi peraturan perundang-undangan

**5). Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah :**

- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan peralatan rumah tangga
- Penyediaan bahan logistik kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD

**6).Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :**

- Pengadaan kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan
- Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
- Pengadaan mebel
- Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
- Pengadaan gedung kantor dan bangunan lainnya
- Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

**7).Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

**8).Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan

- Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

## **2. PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**

### **1).Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi :**

- Penyusunan dan penetapan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
- Pengelolaan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan penetapan dari pemerintah pusat
- Rehabilitasi wilayah perairan dan pulau-pulau kecil

### **2).Kegiatan Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi :**

- Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan izin lokasi dan izin pengelolaan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi bagi masyarakat lokal dan tradisional
- Penerbitan rekomendasi izin lokasi dan izin pengelolaan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi
- Pelaksanaan fasilitasi penerbitan rekomendasi izin lokasi dan izin pengelolaan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi bagi masyarakat lokal dan tradisional
- Penerbitan rekomendasi izin pelaksanaan reklamasi di perairan pesisir
- Pencatatan dan pengadministrasian izin lokasi perairan dalam sistem kadaster laut

### **3). Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil :**

- Pengembangan kapasitas masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil



- Penguatan dan pengembangan kelembagaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil
- Pelibatan masyarakat dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil
- Pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

### **3. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**

#### **1).Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil :**

- Penyediaan data dan informasi sumber daya ikan
- Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap
- Penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap

#### **2).Kegiatan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi :**

- Penyediaan data dan informasi sumber daya ikan
- Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap
- Penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap

#### **3).Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT :**

- Penetapan persyaratan dan prosedur izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT
- Penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT
- Penyediaan data dan informasi usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT

**4).Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang bukan dimiliki oleh nelayan kecil :**

- Penetapan persyaratan dan prosedur izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT yang bukan dimiliki oleh nelayan kecil
- Penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT yang bukan dimiliki oleh nelayan kecil

**5).Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di laut, sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi :**

- Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT
- Penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT

**6).Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan Serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi :**

- Penentuan lokasi pembangunan pelabuhan perikanan
- Penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan
- Pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pengusaha pelabuhan perikanan

**7).Kegiatan Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan pengangkut Ikan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT :**

- Penetapan persyaratan dan prosedur persetujuan pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT
- Penerbitan persetujuan pengadaan kapal penangkap ikan dan



pengangkut ikan dengan ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT

**8). Kegiatan Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi :**

- Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan persetujuan pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran sampai dengan 10 GT
- Penerbitan persetujuan pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran sampai dengan 10 GT

**9). Kegiatan Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT :**

- Penetapan persyaratan dan prosedur pendaftaran kapal perikanan dengan ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT
- Penerbitan pendaftaran kapal perikanan dengan ukuran si Atas 10 GT sampai dengan 30 GT

**4. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**

**1).Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi :**

- Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan
- Penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan
- Penyediaan data dan informasi usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan



**2). Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut sampai dengan 12 Mil serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing :**

- Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan
- Penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan

**3). Kegiatan Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang beroperasi di Wilayah Administrasinya, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing :**

- Penetapan persyaratan dan prosedur izin kapal pengangkut hasil pembudidayaan ikan berukuran sampai dengan 30 GT
- Penerbitan rekomendasi izin kapal pengangkut hasil pembudidayaan ikan berukuran sampai dengan 30 GT

**4). Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi:**

- Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan tanda daftar bagi pembudi daya ikan kecil (TDPIK) di laut dan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
- Penerbitan tanda daftar bagi pembudi daya ikan kecil (TDPIK) di laut dan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi

**5). Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut :**

- Penyediaan data dan informasi pembudidayaan ikan di laut dan lintas daerah kabupaten/kota
- Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan di laut

- Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota
- Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan di laut
- Penyediaan sarana pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota
- Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya di laut dan lintas daerah kabupaten/kota
- Pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di laut dan kawasan konservasi yang dikelola oleh pemerintah daerah provinsi
- Pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk pembudidayaan ikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
- Pengembangan pemanfaatan air untuk pembudidayaan ikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi

## **5. PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

### **1). Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil :**

- Pengawasan pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 Mil
- Pengawasan usaha perikanan tangkap sampai dengan 12 mil
- Pengawasan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 12 mil



**2).Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi :**

- Pengawasan usaha perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya
- Pengawasan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya
- Pengawasan usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kotadalam 1 (satu) daerah provinsi

**6. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**

**1).Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi :**

- Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
- Penerbitan rekomendasi izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
- Penyediaan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi











Kode	Bidang Utama (Program dan Kegiatan)	Indikator Kinerja (Program dan Kegiatan)	Indikator Capaian perfor. Tahun Anul Pencapaian (2024)	Target Rangka Program dan Kegiatan Pencapaian												Tipe Penganggaran (Jenis)	Tipe Penganggaran (Jenis)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024					Tahun 2025			Tahun 2026			Tahun 2027			Tahun 2028			Tahun 2029			Tahun 2030			Tahun 2031			Tahun 2032			Tahun 2033			Tahun 2034			Tahun 2035			Tahun 2036			Tahun 2037			Tahun 2038			Tahun 2039			Tahun 2040			Tahun 2041			Tahun 2042			Tahun 2043			Tahun 2044			Tahun 2045			Tahun 2046			Tahun 2047			Tahun 2048			Tahun 2049			Tahun 2050			Tahun 2051			Tahun 2052			Tahun 2053			Tahun 2054			Tahun 2055			Tahun 2056			Tahun 2057			Tahun 2058			Tahun 2059			Tahun 2060			Tahun 2061			Tahun 2062			Tahun 2063			Tahun 2064			Tahun 2065			Tahun 2066			Tahun 2067			Tahun 2068			Tahun 2069			Tahun 2070			Tahun 2071			Tahun 2072			Tahun 2073			Tahun 2074			Tahun 2075			Tahun 2076			Tahun 2077			Tahun 2078			Tahun 2079			Tahun 2080			Tahun 2081			Tahun 2082			Tahun 2083			Tahun 2084			Tahun 2085			Tahun 2086			Tahun 2087			Tahun 2088			Tahun 2089			Tahun 2090			Tahun 2091			Tahun 2092			Tahun 2093			Tahun 2094			Tahun 2095			Tahun 2096			Tahun 2097			Tahun 2098			Tahun 2099			Tahun 2100			Tahun 2101			Tahun 2102			Tahun 2103			Tahun 2104			Tahun 2105			Tahun 2106			Tahun 2107			Tahun 2108			Tahun 2109			Tahun 2110			Tahun 2111			Tahun 2112			Tahun 2113			Tahun 2114			Tahun 2115			Tahun 2116			Tahun 2117			Tahun 2118			Tahun 2119			Tahun 2120			Tahun 2121			Tahun 2122			Tahun 2123			Tahun 2124			Tahun 2125			Tahun 2126			Tahun 2127			Tahun 2128			Tahun 2129			Tahun 2130			Tahun 2131			Tahun 2132			Tahun 2133			Tahun 2134			Tahun 2135			Tahun 2136			Tahun 2137			Tahun 2138			Tahun 2139			Tahun 2140			Tahun 2141			Tahun 2142			Tahun 2143			Tahun 2144			Tahun 2145			Tahun 2146			Tahun 2147			Tahun 2148			Tahun 2149			Tahun 2150			Tahun 2151			Tahun 2152			Tahun 2153			Tahun 2154			Tahun 2155			Tahun 2156			Tahun 2157			Tahun 2158			Tahun 2159			Tahun 2160			Tahun 2161			Tahun 2162			Tahun 2163			Tahun 2164			Tahun 2165			Tahun 2166			Tahun 2167			Tahun 2168			Tahun 2169			Tahun 2170			Tahun 2171			Tahun 2172			Tahun 2173			Tahun 2174			Tahun 2175			Tahun 2176			Tahun 2177			Tahun 2178			Tahun 2179			Tahun 2180			Tahun 2181			Tahun 2182			Tahun 2183			Tahun 2184			Tahun 2185			Tahun 2186			Tahun 2187			Tahun 2188			Tahun 2189			Tahun 2190			Tahun 2191			Tahun 2192			Tahun 2193			Tahun 2194			Tahun 2195			Tahun 2196			Tahun 2197			Tahun 2198			Tahun 2199			Tahun 2200			Tahun 2201			Tahun 2202			Tahun 2203			Tahun 2204			Tahun 2205			Tahun 2206			Tahun 2207			Tahun 2208			Tahun 2209			Tahun 2210			Tahun 2211			Tahun 2212			Tahun 2213			Tahun 2214			Tahun 2215			Tahun 2216			Tahun 2217			Tahun 2218			Tahun 2219			Tahun 2220			Tahun 2221			Tahun 2222			Tahun 2223			Tahun 2224			Tahun 2225			Tahun 2226			Tahun 2227			Tahun 2228			Tahun 2229			Tahun 2230			Tahun 2231			Tahun 2232			Tahun 2233			Tahun 2234			Tahun 2235			Tahun 2236			Tahun 2237			Tahun 2238			Tahun 2239			Tahun 2240			Tahun 2241			Tahun 2242			Tahun 2243			Tahun 2244			Tahun 2245			Tahun 2246			Tahun 2247			Tahun 2248			Tahun 2249			Tahun 2250			Tahun 2251			Tahun 2252			Tahun 2253			Tahun 2254			Tahun 2255			Tahun 2256			Tahun 2257			Tahun 2258			Tahun 2259			Tahun 2260			Tahun 2261			Tahun 2262			Tahun 2263			Tahun 2264			Tahun 2265			Tahun 2266			Tahun 2267			Tahun 2268			Tahun 2269			Tahun 2270			Tahun 2271			Tahun 2272			Tahun 2273			Tahun 2274			Tahun 2275			Tahun 2276			Tahun 2277			Tahun 2278			Tahun 2279			Tahun 2280			Tahun 2281			Tahun 2282			Tahun 2283			Tahun 2284			Tahun 2285			Tahun 2286			Tahun 2287			Tahun 2288			Tahun 2289			Tahun 2290			Tahun 2291			Tahun 2292			Tahun 2293			Tahun 2294			Tahun 2295			Tahun 2296			Tahun 2297			Tahun 2298			Tahun 2299			Tahun 2300			Tahun 2301			Tahun 2302			Tahun 2303			Tahun 2304			Tahun 2305			Tahun 2306			Tahun 2307			Tahun 2308			Tahun 2309			Tahun 2310			Tahun 2311			Tahun 2312			Tahun 2313			Tahun 2314			Tahun 2315			Tahun 2316			Tahun 2317			Tahun 2318			Tahun 2319			Tahun 2320			Tahun 2321			Tahun 2322			Tahun 2323			Tahun 2324			Tahun 2325			Tahun 2326			Tahun 2327			Tahun 2328			Tahun 2329			Tahun 2330			Tahun 2331			Tahun 2332			Tahun 2333			Tahun 2334			Tahun 2335			Tahun 2336			Tahun 2337			Tahun 2338			Tahun 2339			Tahun 2340			Tahun 2341			Tahun 2342			Tahun 2343			Tahun 2344			Tahun 2345			Tahun 2346			Tahun 2347			Tahun 2348			Tahun 2349			Tahun 2350			Tahun 2351			Tahun 2352			Tahun 2353			Tahun 2354			Tahun 2355			Tahun 2356			Tahun 2357			Tahun 2358			Tahun 2359			Tahun 2360			Tahun 2361			Tahun 2362			Tahun 2363			Tahun 2364			Tahun 2365			Tahun 2366			Tahun 2367			Tahun 2368			Tahun 2369			Tahun 2370			Tahun 2371			Tahun 2372			Tahun 2373			Tahun 2374			Tahun 2375			Tahun 2376			Tahun 2377			Tahun 2378			Tahun 2379			Tahun 2380			Tahun 2381			Tahun 2382			Tahun 2383			Tahun 2384			Tahun 2385			Tahun 2386			Tahun 2387			Tahun 2388			Tahun 2389			Tahun 2390			Tahun 2391			Tahun 2392			Tahun 2393			Tahun 2394			Tahun 2395			Tahun 2396			Tahun 2397			Tahun 2398			Tahun 2399			Tahun 2400			Tahun 2401			Tahun 2402			Tahun 2403			Tahun 2404			Tahun 2405			Tahun 2406			Tahun 2407			Tahun 2408			Tahun 2409			Tahun 2410			Tahun 2411			Tahun 2412			Tahun 2413			Tahun 2414			Tahun 2415			Tahun 2416			Tahun 2417			Tahun 2418			Tahun 2419			Tahun 2420			Tahun 2421			Tahun 2422			Tahun 2423			Tahun 2424			Tahun 2425			Tahun 2426			Tahun 2427			Tahun 2428			Tahun 2429			Tahun 2430			Tahun 2431			Tahun 2432			Tahun 2433			Tahun 2434			Tahun 2435			Tahun 2436			Tahun 2437			Tahun 2438			Tahun 2439			Tahun 2440			Tahun 2441			Tahun 2442			Tahun 2443			Tahun 2444			Tahun 2445			Tahun 2446			Tahun 2447			Tahun 2448			Tahun 2449			Tahun 2450			Tahun 2451			Tahun 2452			Tahun 2453			Tahun 2454			Tahun 2455			Tahun 2456			Tahun 2457			Tahun 2458			Tahun 2459			Tahun 2460			Tahun 2461			Tahun 2462			Tahun 2463			Tahun 2464			Tahun 2465			Tahun 2466			Tahun 2467			Tahun 2468			Tahun 2469			Tahun 2470			Tahun 2471			Tahun 2472			Tahun 2473			Tahun 2474			Tahun 2475			Tahun 2476			Tahun 2477			Tahun 2478			Tahun 2479			Tahun 2480			Tahun 2481			Tahun 2482			Tahun 2483			Tahun 2484			Tahun 2485			Tahun 2486			Tahun 2487			Tahun 2488			Tahun 2489			Tahun 2490			Tahun 2491			Tahun 2492			Tahun 2493			Tahun 2494			Tahun 2495			Tahun 2496			Tahun 2497			Tahun 2498			Tahun 2499			Tahun 2500			Tahun 2501			Tahun 2502			Tahun 2503			Tahun 2504			Tahun 2505			Tahun 2506			Tahun 2507			Tahun 2508			Tahun 2509			Tahun 2510			Tahun 2511			Tahun 2512			Tahun 2513			Tahun 2514			Tahun 2515			Tahun 2516			Tahun 2517			Tahun 2518			Tahun 2519			Tahun 2520			Tahun 2521			Tahun 2522			Tahun 2523			Tahun 2524			Tahun 2525			Tahun 2526			Tahun 2527			Tahun 2528			Tahun 2529			Tahun 2530			Tahun 2531			Tahun 2532			Tahun 2533			Tahun 2534			Tahun 2535			Tahun 2536			Tahun 2537			Tahun 2538			Tahun 2539			Tahun 2540			Tahun 2541			Tahun 2542			Tahun 2543			Tahun 2544			Tahun 2545			Tahun 2546			Tahun 2547			Tahun 2548			Tahun 2549			Tahun 2550			Tahun 2551			Tahun 2552			Tahun 2553			Tahun 2554			Tahun 2555			Tahun 2556			Tahun 2557			Tahun 2558			Tahun 2559			Tahun 2560			Tahun 2561			Tahun 2562			Tahun 2563			Tahun 2564			Tahun 2565			Tahun 2566			Tahun 2567			Tahun 2568			Tahun 2569			Tahun 2570			Tahun 2571			Tahun 2572			Tahun 2573			Tahun 2574			Tahun 2575			Tahun 2576			Tahun 2577			Tahun 2578			Tahun 2579			Tahun 2580			Tahun 2581			Tahun 2582			Tahun 2583			Tahun 2584			Tahun 2585			Tahun 2586			Tahun 2587			Tahun 2588			Tahun 2589			Tahun 2590			Tahun 2591			Tahun 2592			Tahun 2593			Tahun 2594			Tahun 2595			Tahun 2596			Tahun 2597			Tahun 2598			Tahun 2599			Tahun 2600			Tahun 2601			Tahun 2602			Tahun 2603			Tahun 2604			Tahun 2605			Tahun 2606			Tahun 2607			Tahun 2608			Tahun 2609			Tahun 2610			Tahun 2611			Tahun 2612			Tahun 2613			Tahun 2614			Tahun 2615			Tahun 2616			Tahun 2617			Tahun 2618			Tahun 2619			Tahun 2620			Tahun 2621			Tahun 2622			Tahun 2623			Tahun 2624			Tahun 2625			Tahun 2626			Tahun 2627			Tahun 2628			Tahun 2629			Tahun 2630			Tahun 2631			Tahun 2632			Tahun 2633			Tahun 2634			Tahun 2635			Tahun 2636			Tahun 2637			Tahun 2638			Tahun 2639			Tahun 2640			Tahun 2641			Tahun 2642			Tahun 2643			Tahun 2644			Tahun 2645			Tahun 2646			Tahun 2647			Tahun 2648			Tahun 2649			Tahun 2650			Tahun 2651			Tahun 2652			Tahun 2653			Tahun 2654			Tahun 2655			Tahun 2656			Tahun 2657			Tahun 2658			Tahun 2659			Tahun 2660			Tahun 2661			Tahun 2662			Tahun 2663			Tahun 2664			Tahun 2665			Tahun 2666			Tahun 2667			Tahun 2668			Tahun 2669			Tahun 2670			Tahun 2671			Tahun 2672			Tahun 2673			Tahun 2674			Tahun 2675			Tahun 2676			Tahun 2677			Tahun 2678			Tahun 2679			Tahun 2680			Tahun 2681			Tahun 2682			Tahun 2683			Tahun 2684			Tahun 2685			Tahun 2686			Tahun 2687			Tahun 2688			Tahun 2689			Tahun 2690			Tahun 2691			Tahun 2692			Tahun 2693			Tahun 2694			Tahun 2695			Tahun 2696			Tahun 2697			Tahun 2698			Tahun 2699			Tahun 2700			Tahun 2701			Tahun 2702			Tahun 2703			Tahun 2704			Tahun 2705			Tahun 2706			Tahun 2707			Tahun 2708			Tahun 2709			Tahun 2710			Tahun 2711			Tahun 2712			Tahun 2713			Tahun 2714			Tahun 2715			Tahun 2716			Tahun 2717			Tahun 2718			Tahun 2719			Tahun 2720			Tahun 2721			Tahun 2722			Tahun 2723			Tahun 2724			Tahun 2725			Tahun 2726			Tahun 2727			Tahun 2728			Tahun 2729			Tahun 2730			Tahun 2731			Tahun 2732			Tahun 2733			Tahun 2734			Tahun 2735			Tahun 2736			Tahun 2737			Tahun 2738			Tahun 2739			Tahun 2740			Tahun 2741			Tahun 2742			Tahun 2743			Tahun 2744			Tahun 2745			Tahun 2746			Tahun 2747			Tahun 2748			Tahun 2749			Tahun 2750			Tahun 2751			Tahun 2752			Tahun 2753			Tahun 2754			Tahun 2755			Tahun 2756			Tahun 2757			Tahun 2758			Tahun 2759			Tahun 2760			Tahun 2761			Tahun 2762			Tahun 2763			Tahun 2764			Tahun 2765			Tahun 2766			Tahun 2767			Tahun 2768			Tahun 2769			Tahun 2770			Tahun 2771			Tahun 2772			Tahun 2773			Tahun 2774			Tahun 2775			Tahun 2776			Tahun 2777			Tahun 2778			Tahun 2779			Tahun 2780			Tahun 2781			Tahun 2782			Tahun 2783			Tahun 2784			Tahun 2785			Tahun 2786			Tahun 2787			Tahun 2788			Tahun 2789			Tahun 2790			Tahun 2791			Tahun 2792			Tahun 2793			Tahun 2794			Tahun 2795			Tahun 2796			Tahun 2797			Tahun 2798			Tahun 2799			Tahun 2800			Tahun 2801			Tahun 2802			Tahun 2803			Tahun 2804			Tahun 2805			Tahun 2806			Tahun 2807			Tahun 2808			Tahun 2809			Tahun 2810			Tahun 2811			Tahun 2812			Tahun 2813			Tahun 2814			Tahun 2815			Tahun 2816			Tahun 2817			Tahun 2818			Tahun 2819			Tahun 2820			Tahun 2821			Tahun 2822			Tahun 2823			Tahun 2824			Tahun 2825			Tahun 2826			Tahun 2827			Tahun 2828			Tahun 2829			Tahun 2830			Tahun 2831			Tahun 2832			Tahun 2833			Tahun 2834		

[illegible]





[illegible]







[illegible]















[illegible]

[illegible]

[illegible]

Jan 11, 2011  
KEPALA DINAS RELIGIUS DAN PEMERAN  
INOVASI, KEM

THE HUMAN GENOME PROJECT  
Available Online  
URL: <http://www.genome.gov>



**2). Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar :**

- Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar
- Pelaksanaan bimbingan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan dalam rangka menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi atau digunakan dan berdaya saing

**3).Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi :**

- Pemetaan dan pemantauan bahan baku utama pengolahan/distribusi ikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
- Pemberian insentif dan fasilitasi bagi pelaku usaha perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
- Pengembangan sistem informasi manajemen logistik ikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi

## VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja utama pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 antara lain adalah :

1. Pengelolaan ruang laut oleh masyarakat pesisir maupun pengusaha sesuai perda RZWP3K sebesar 100% dan Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan sebanyak 39.143,44 Ha. Target Capaian sebagai berikut :

Tabel 16. Pengelolaan ruang laut oleh masyarakat pesisir maupun pengusaha sesuai perda RZWP3K dan Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan tahun 2022 – 2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja 2020	Target Capaian					Kondisi Kinerja Akhir
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Pengelolaan ruang laut oleh masyarakat pesisir maupun pengusaha sesuai perda RZWP3K	belum ada	2 Izin	2 Izin	2 Izin	2 Izin	2 Izin	10 Izin
2	Kawasan Konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (Ha)	belum ada	10.687,49	16.400,53	27.613,89	33.447,08	39.143,44	39.143,44

2. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap sebesar 55.800,3 Ton pada Tahun 2026 dengan Target Capaian sebagai berikut

Tabel 17. Jumlah produksi perikanan tangkap tahun 2022-2026 (Ton)

No	Indikator	Kondisi Kinerja 2020	Target Capaian					Kondisi Kinerja Akhir
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	53.833,0	54.480,9	54.807,8	55.136,7	55.467,5	55.800,3	55.800,3

3. Meningkatnya produksi perikanan budidaya sebesar 64.843,6 Ton pada Tahun 2026 dengan Target Capaian sebagai berikut :

Tabel 18. Meningkatnya produksi perikanan budidaya tahun 2022 – 2026 (Ton)

No	Indikator	Kondisi Kinerja 2020	Target Capaian					Kondisi Kinerja Akhir
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya produksi perikanan budidaya (ton)	52.067,0	57.168,0	58.997,0	60.885,0	62.833,0	64.843,6	64.843,6



4. Persentase unit usaha perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan sebesar 77% dan Penanganan kasus pelanggaran bidang kelautan dan perikanan sebesar 50% pada Tahun 2026 dengan Target Capaian sebagai berikut :

Tabel. 19. Persentase unit usaha perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan dan Penanganan kasus pelanggaran bidang kelautan dan perikanan tahun 2022-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja 2020	Target Capaian					Kondisi Kinerja Akhir
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase unit usaha perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	(27.288) 45%	60%	65%	70%	75%	77%	77%
2	Penanganan kasus pelanggaran bidang kelautan dan perikanan	Tidak ada	50%	50%	50%	50%	50%	50%

5. Peningkatan Angka Konsumsi ikan sebanyak 42,50 Kg/Kapita pada Tahun 2026 dengan Target Capaian sebagai berikut :

Tabel. 20. Konsumsi ikan perkapita tahun 2022-2026 (Kg/Kapita/Tahun)

No	Indikator	Kondisi Kinerja 2020	Target Capaian					Kondisi Kinerja Akhir
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Peningkatan angka konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	39,34	40,60	41,00	41,50	42,00	42,50	42,50

## **VIII. PENUTUP**

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 adalah sebagai pedoman dan acuan kerja segenap aparatur di lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi baik yang bekerja di lingkup kantor utama dan UPTD di daerah serta petugas teknis yang bekerja di lapangan.

Semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dapat terwujud apabila semua jajaran aparatur di lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi yang meliputi Kepala Dinas, Sekretaris, para kepala bidang dan staf, kepala UPTD, Kepala instalasi, para Pejabat Fungsional Tertentu dan tenaga teknis pendamping di lapangan harus memiliki pemahaman/persepsi yang sama terhadap setiap Program/Kegiatan yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah dengan disiplin, kerja keras serta belajar dalam meningkatkan penguasaan IPTEK di bidang kelautan dan perikanan serta memberikan pelayanan/pembinaan prima kepada pelaku usaha perikanan seperti nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah produk perikanan dengan komitmen bersama.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tidak terlepas dari sinergi dan kerjasama antara pihak terkait baik secara kelembagaan vertikal, kerjasama dan sinergi dengan pemerintah Kabupaten dan Kota juga kerjasama dan sinergi dengan pemerintah pusat yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan serta BAPPENAS, maupun pihak Komisi II DPRD.

Sinergi dan kerjasama Horizontal adalah bekerja sama dan bermitra dengan kelembagaan Dinas lintas sektor seperti Dinas PU,



Disperindag, Dinas Koperasi dan UKM, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Balai POM, Bappeda, Biro SDA.

Penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi merupakan acuan dan indikator kinerja sebagai bahan Evaluasi pimpinan untuk mengukur tingkat keberhasilan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam menjalankan tugas.

Harapan kami agar Renstra Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi JAMBI 2021-2026, ditindak lanjuti oleh semua aparatur di jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dengan rincian rencana aksi harian, mingguan, bulanan dan tahunan sehingga menjadi acuan kerja yang terukur dan dipertanggung jawabkan kepada pimpinan.